

PRINSIP TABAYYUN DALAM CANCEL CULTURE DI X: ANALISIS

***DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN TERHADAP**

QS. AL-ḤUJURĀT AYAT 6

SKRIPSI

OLEH:

FAIZEH

220204110085



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN

TAFSIR FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PRINSIP TABAYYUN DALAM CANCEL CULTURE DI X: ANALISIS

***DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN TERHADAP**

QS. AL-ḤUJURĀT AYAT 6

SKRIPSI

OLEH:

FAIZEH

220204110085



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRINSIP *TABAYYUN* DALAM *CANCEL CULTURE* DI X: ANALISIS

***DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN TERHADAP**

QS. AL-ḤUJURĀT AYAT 6

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2026



Faizeh

NIM 220204110085

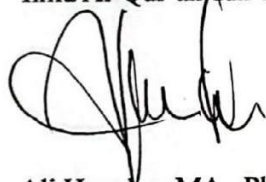
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faizeh, NIM: 220204110085,
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRINSIP *TABAYYUN* DALAM *CANCEL CULTURE* DI X: ANALISIS
DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP
QS. AL-*HUJURĀT* AYAT 6**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA. Ph.D
NIP 197601012011011004

Malang, 12 November 2026
Dosen Pembimbing,



Abd. Rozak, M.Ag.
NIP 198305232023211009

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Faizeh, NIM 220204110085, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRINSIP *TABAYYUN* DALAM *CANCEL CULTURE* DI X: ANALISIS

***DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN TERHADAP**

QS. AL-ḤUJURĀT AYAT 6

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026

Dosen Penguji

1. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP. 19680715200003122002

()
Ketua

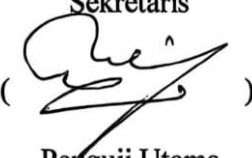
2. Abd. Rozaq, M.Ag.

NIP. 198305232023211009

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.

NIP. 198112232011011002

()
Penguji Utama



Malang, 18 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

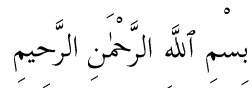
NIP. 19770822200050111003

MOTTO

”كَفَى لِمَرْءٍ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ”

“Cukuplah seseorang dianggap pendusta apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya tanpa memilah kebenarannya.” (HR. Muslim)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbal ‘Alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan skripsi yang berjudul “Prinsip *Tabayyun* dalam *Cancel culture* di X: Analisis *Double movement* Fazlur Rahman terhadap Qs. Al-Hujurat Ayat 6” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepda baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladang baik kepada kita dalam menjadi kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang – orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mennyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM.,CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rozaq, M.Ag., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas setiap bimbingan, arahan, kesabaran, dan waktu yang telah beliau curahkan, baik selama masa perkuliahan maupun sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan atas ilmu yang telah beliau bagikan.

5. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu yang luas selama masa studi. Atas ketulusan dan keikhlasan beliau semua dalam mengajar, penulis hanya mampu mendoakan semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi ladang kebaikan yang terus mengalir.
6. KHR. Abdul Salam Mujib beserta Ibu Nyai Siti Khamidah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ay'ary Al-Khoziny, serta KH. Muhammad Chusaini Al-Hafidz selaku pengasuh PPTQ Nurul Furqon, beserta segenap dewan asatidz dan asatidzah yang telah menuntun penulis mengenal dan mendalami khazanah keilmuan Islam. Di ruang-ruang sederhana pesantren inilah, untuk pertama kalinya penulis diajarkan cara membaca kitab kuning, memaknai setiap ibarat, sekaligus dibimbing untuk mencintai, membaca, dan menghafal Al-Qur'an dengan penuh kesungguhan hati hingga menjadi cahaya yang menuntun langkah dan pedoman dalam memahami kehidupan. Semoga Allah SWT membalas setiap jerih payah dan keikhlasan beliau

semua dengan sebaik-baik balasan, serta melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan keberkahan ilmu yang tiada henti.

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmadi dan Ibu Mujia, yang cinta dan pengorbanannya tidak akan pernah cukup terbalas oleh untaian kata sebanyak apa pun, dan tidak akan pernah lunas oleh karya setebal apa pun. Kepada Ibu, terima kasih atas setiap sepertiga malam yang disisihkan untuk menyebut nama penulis dalam sujud panjang, serta doa-doa yang senantiasa dipanjatkan dengan tulus meski tak pernah diucapkan langsung di hadapan penulis. Kepada Bapak, terima kasih atas keringat dan kerja keras yang menjadi jalan bagi penulis untuk menempuh pendidikan, serta lelah yang selalu disimpan rapat agar tidak pernah tampak di hadapan anaknya. Semoga Allah SWT membalas seluruh jasa keduanya dengan kesehatan yang paripurna, umur yang penuh keberkahan, serta kebahagiaan yang abadi di dunia hingga akhirat, dan semoga penulis senantiasa diberi kesempatan untuk terus membanggakan dan membahagiakan keduanya, kini dan selamanya.
8. Keempat saudara/i penulis, Bang Qomar, Kak Dona, Dek Lukman, dan Dek Ulfa, terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di sepanjang perjalanan menyelesaikan studi ini. Semoga persaudaraan ini senantiasa terjaga dan diberkahi oleh Allah SWT hingga ke jannah-Nya.
9. Segenap keluarga IAT angkatan 2022 yang telah berjuang bersama sejak semester pertama hingga detik ini. Terima kasih telah menjadi teman

berproses, berbagi suka maupun duka, saling menopang di saat semangat mulai memudar, dan menjadi bagian yang mengesankan sepanjang perjalanan penulis menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kebersamaan yang terjalin selama menuntut ilmu, mulai dari diskusi hangat di kelas, tugas yang dikerjakan bersama hingga larut malam, hingga saling menyemangati menjelang ujian dan sidang, akan selalu menjadi kenangan berharga yang tidak akan pernah terlupakan.

10. Sahabat-sahabat tercinta, Atika, Khairiyah, dan Muhammad, terima kasih atas ketulusan mendengarkan setiap keluh kesah, kehangatan yang menjadi tempat pulang di tengah tekanan penyusunan skripsi, serta kesediaan membantu dan mengingatkan penulis untuk tetap tenang di tengah tenggat waktu yang mendesak. Bersama kalian, penulis belajar bahwa persahabatan bukan diukur dari intensitas pertemuan, melainkan dari ketulusan hadir di saat dibutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga silaturahmi dan persahabatan ini, serta membalas segala kebaikan kalian dengan yang jauh lebih baik.

11. Terakhir, teruntuk diri penulis sendiri, izinkan untuk sejenak berhenti dan menoleh ke belakang, memandang jalan panjang yang telah dilalui dengan segala peluh, air mata, dan keraguan, namun juga secercah harapan yang terus dijaga agar tidak padam. Terima kasih telah bertahan di malam-malam yang terasa begitu panjang, tetap memilih untuk bangun meski rasa lelah dan ragu kerap datang berulang, dan terus percaya bahwa setiap proses

memiliki waktunya sendiri serta kesungguhan yang dijalani dengan sabar tidak akan pernah bersua dengan hasil yang sia-sia. Skripsi ini bukan hanya tentang lembar demi lembar tulisan yang tersusun rapi, melainkan juga tentang pertumbuhan diri, tentang belajar mengenal batas kemampuan sekaligus menembusnya, serta belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kepada diri sendiri, teruskan menjadi versi yang terus bertumbuh, yang tidak pernah berhenti belajar, dan yang senantiasa bersyukur atas setiap pencapaian, sekecil apa pun bentuknya.

Sebagai penutup, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon kepada Allah SWT agar segala kebaikan, rahmat, dan ampunan-Nya senantiasa tercurah kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan mendoakan, baik yang telah disebutkan namanya maupun yang tidak dapat dituliskan satu per satu, dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya karya ini. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi ladang pahala yang tidak pernah kering, dan semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta keberkahan bagi siapa pun yang membacanya, kini maupun di masa yang akan datang. Āmīn yā rabbal 'ālamīn.

Malang, 12 Mei 2026



Faizeh

NIM 220204110085

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		آ		Ay
اِ	I		إ		Aw
اُ	U		ؤ		Ba’
Vokal(a) panjang=	آ	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal(i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal(u) panjang=	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qowlun
Diftong(ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khairun

D. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah ditransliterasi dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalatilal-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi rahmatillah*

E. Kata Sandang dan Lafadh Ahl-Jalala

Kata sandang berupa "al" (ال) (ditulis dengan huruf kecil terletak di

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”

ABSTRAK

Faizeh, 2026. Prinsip *Tabayyun* dalam *Cancel culture* di X: Analisis *Double movement* Fazlur Rahman terhadap QS. Al-Ḥujurāt Ayat 6. Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abd. Rozaq, M.Ag.

Kata Kunci: *Tabayyun, Cancel culture, Double movement, QS. Al-Ḥujurāt: 6*

Penyebaran informasi yang masif dan tidak terkendali di era media sosial memunculkan fenomena *cancel culture* yang berpotensi merugikan individu dan merusak ekosistem informasi publik. Fenomena ini ditandai oleh kecepatan penyebaran informasi tanpa verifikasi yang memadai, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap martabat, reputasi, dan kesejahteraan psikologis individu yang menjadi sasarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 serta mengontekstualisasikannya terhadap praktik verifikasi informasi dalam fenomena *cancel culture* di platform X.

Metode yang digunakan adalah *Double movement* Fazlur Rahman, sebuah pendekatan hermeneutis yang bergerak secara dialektis antara konteks historis teks Al-Qur'an dan realitas kontemporer. Gerakan pertama menelusuri konteks mikro *asbāb al-nuzūl* dan konteks makro sosio-historis masyarakat Arab untuk mengekstraksi ideal moral universal. Gerakan kedua mengaktualisasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam persoalan kontemporer yang sedang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 mengandung lima prinsip moral universal, yaitu prinsip epistemis kritis, perlindungan martabat manusia, tanggung jawab kolektif, konsekuensialisme moral, dan keseimbangan antara responsivitas dan kehati-hatian. Kelima prinsip tersebut relevan secara langsung dalam menjawab persoalan *cancel culture* yang kerap beroperasi tanpa verifikasi yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *tabayyun* merupakan kerangka etis Islam yang bersifat melampaui batas waktu dan aplikatif dalam konteks ekosistem informasi digital kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa ajaran Al-Qur'an memiliki daya jawab yang komprehensif terhadap tantangan peradaban modern.

ABSTRACT

Faizeh, 2026. The Principle of *Tabayyun* in Cancel culture on X: An Analysis of Fazlur Rahman's "Double movement" Approach to Quranic Surah Al-Ḥujurāt, Verse 6. Thesis. Department of Quranic Studies and Exegesis, Faculty of Sharia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abd. Rozaq, M.Ag.

Keywords: *Tabayyun*, Cancel culture, Double movement, QS. Al-Ḥujurāt Verse 6

The massive and uncontrolled spread of information in the age of social media has given rise to the phenomenon of cancel culture, which has the potential to harm individuals and damage the public information ecosystem. This phenomenon is characterized by the rapid spread of unverified information, thereby causing serious harm to the dignity, reputation, and psychological well-being of the individuals targeted. This study aims to analyze the principle of *tabayyun* in Surah Al-Ḥujurāt verse 6 and contextualize it within the practice of information verification in the phenomenon of cancel culture on the X platform.

The method used is Fazlur Rahman's Double movement, a hermeneutic approach that moves dialectically between the historical context of the Qur'anic text and contemporary reality. The first movement traces the micro-context of *asbāb al-nuzūl* and the macro-context of the socio-historical reality of Arab society to extract universal moral ideals. The second movement actualizes these principles into the contemporary issues currently being faced.

The results of this study indicate that Surah Al-Ḥujurāt, verse 6, contains five universal moral principles: critical epistemology, the protection of human dignity, collective responsibility, moral consequentialism, and the balance between responsiveness and prudence. These five principles are directly relevant to addressing the issue of cancel culture, which often operates without adequate verification. This study concludes that *tabayyun* is an Islamic ethical framework that transcends time and is applicable in the context of the contemporary digital information ecosystem, while also affirming that the teachings of the Qur'an provide a comprehensive response to the challenges of modern civilization.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II	34
TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. <i>Tabayyun</i>	34
B. <i>Cancel culture</i>	40

C. <i>Double movement</i> Fazlur Rahman	44
BAB III.....	54
PEMBAHASAN	54
A. Prinsip <i>tabayyun</i> dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 berdasarkan analisis <i>Double movement</i> Fazlur Rahman	54
B. Kontekstualisasi prinsip <i>tabayyun</i> dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 terhadap praktik verifikasi informasi dalam <i>Cancel culture</i> di X.....	66
BAB IV	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara mendasar. Platform media sosial yang semula dirancang sebagai ruang komunikasi personal kini bertransformasi menjadi arena publik yang membentuk opini kolektif dan memengaruhi kehidupan jutaan manusia.

Data global menunjukkan betapa masifnya skala fenomena ini. Tercatat pada awal tahun 2025, pengguna media sosial di seluruh dunia telah melampaui angka 5,24 miliar jiwa, atau setara dengan 63,9% dari total populasi global.¹ Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa,² turut menjadi bagian dari gelombang transformasi digital tersebut secara signifikan. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, jumlah pengguna internet di tanah air telah mencapai 229 juta orang, dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66 persen.³ Di antara platform-platform yang merajai

¹ Simon (DataReportal Kemp, "Digital 2025: Global Overview Report," 2025. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika 2020-2024" (Jakarta, 2020), https://eppid.komdigi.go.id/attachments/1bf2cdd2ab5424a1d325b95e62c8d6a6d7251ad730e0347413acc37257528d34/2_19_Dokumen_Renstra_Kemenkominfo_Tahun_2020-2024.pdf.

³ Bloomberg Technoz, "Survei APJII: Pengguna Internet Indonesia 2025 Ada 229 Juta Orang," 6 Agustus 2025, diakses 19 April 2026, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79778/survei-apjii-pengguna-internet-indonesia-2025-ada-229-juta-orang>

lanskap digital nasional, platform X (sebelumnya bernama Twitter) menempati posisi strategis sebagai episentrum diskusi publik, dengan Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam jumlah pengguna aktif, yakni sekitar 25,2 juta pengguna yang rata-rata membuka aplikasi tersebut sebanyak 194,5 kali per bulan.⁴

Di tengah intensitas penggunaan platform digital yang demikian tinggi, berkembang fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan, yaitu *Cancel culture* atau budaya pembatalan. Fenomena ini dapat dipahami sebagai perilaku kolektif warganet dalam memboikot atau menjatuhkan hukuman sosial secara masif kepada individu yang dianggap melanggar norma yang berlaku.⁵ Pertama kali mencuat pada 2014 dan mengalami eskalasi sejak 2017 seiring gerakan #MeToo dan #BlackLivesMatter, praktik ini mulai marak di Indonesia pada awal 2020-an.⁶ Mekanismenya bekerja dengan kecepatan dan daya destruktif yang luar biasa, diawali dari sebuah unggahan berisi tuduhan, menyebar viral melalui fitur *repost* dan algoritma *trending topic*, lalu memicu gelombang kecaman massal yang dapat menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan jam, jauh sebelum verifikasi kebenaran informasi dilakukan.

⁴ ContentGrip, "Indonesia Digital Trends 2025," 12 Februari 2026, diakses 15 April 2026, <https://www.contentgrip.com/indonesia-digital-trends-2025>

⁵ Nadia Nurfitri, "Cancel culture among Indonesian Muslims on Social Media Dynamics and Implications," *Digital Muslim Review* 2, no. 2 (2024): 1–16, https://www.researchgate.net/publication/387949667_Cancel_Culture_among_Indonesian_Muslims_on_Social_Media_Dynamics_and_Implications.

⁶ Afifa Khoirunnisa and Shinta Julianti, "Cancel culture Cyberbullying on Twitter *Cancel culture* : Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition Theory *Cancel culture*," *Jurnal Sosial Humaniora* 14, no. 2 (2023): 162–76.

Hal ini terbukti dalam kasus Gofar Hilman pada Juni 2021, di mana tuduhan yang belum terverifikasi menyebar di platform X dan dalam kurang dari 24 jam mengakibatkan pembatalan kontrak kerja besar-besaran serta kerugian finansial sekitar Rp10 miliar, padahal pada Februari 2022 pihak penuduh secara resmi mengklarifikasi bahwa peristiwa yang dituduhkan tidak pernah terjadi.⁷ Kondisi ini diperparah oleh rendahnya budaya verifikasi, di mana riset Tirto bersama Jakpat mengungkapkan bahwa sekitar 37,87 persen masyarakat Indonesia pernah secara tidak sengaja menyebarkan informasi keliru,⁸ sementara Kementerian Komunikasi dan Digital RI mencatat sedikitnya 1.674 konten hoaks sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025.⁹

Semakin mendesaknya urgensi kajian akademis terhadap persoalan ini dipicu oleh sebuah paradoks yang sangat mencolok dalam lanskap sosio-religius Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dihuni oleh sekitar 286,69 juta jiwa pemeluk Islam, yang merepresentasikan 87,13 persen dari keseluruhan penduduk nasional.¹⁰ Kondisi demografis ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna aktif

⁷ Tempo.co, “Kata Gofar Hilman soal Video Quweenjojo Klarifikasi Kasus Pelecehan Seksual,” *Tempo.co*, 2022, diakses 23 April 2026, <https://www.tempo.co/hiburan/kata-gofar-hilman-soal-video-quweenjojo-klarifikasi-kasus-pelecehan-seksual-426276>

⁸ Alfons Yoshio Hartanto, “Survei: 38% Responden Pernah Tak Sengaja Sebarkan Hoaks,” *Tirto.id*, 20 September 2023, diakses 23 April 2026, <https://tirto.id/masyarakat-verifikasi-informasi-untuk-cegah-menyebarkan-hoaks-gQfS>

⁹ Tribun Timur, “Komdigi RI Catat 1.674 Konten Hoaks di Medsos Sepanjang Oktober 2024–Oktober 2025,” YouTube, 2025, <https://youtu.be/eQoFqSwqqIU>

¹⁰ Nabilah Muhamad, “Update Jumlah Pemeluk Agama Di Indonesia Semester I 2025,” *databoks*, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b10f33a197c/update-jumlah-pemeluk-agama-di-indonesia-semester-i-2025>.

platform X di Indonesia merupakan individu yang secara normatif terikat pada nilai-nilai ajaran Islam, termasuk kewajiban *tabayyun* yakni keharusan memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Ironisnya, realitas yang terjadi justru bertolak belakang, di mana banyak di antara mereka yang secara aktif terlibat dalam praktik *Cancel culture* tanpa didahului oleh proses verifikasi yang memadai.

Allah Swt. telah memberikan tuntunan yang tegas melalui firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat [49] 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَٰجِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu." (QS. Al-Hujurat [49]: 6)¹¹

Ayat ini bukan sekadar anjuran etis melainkan perintah *wajib* yang bersifat imperatif, Struktur ayat ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan mekanisme *Cancel culture*. Keduanya melibatkan pembawa

¹¹ Syamil Qur'an. *Al-Qur'an Hijaz: Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Publishing, 2014), hlm 156.

informasi tunggal dengan latar kepentingan tertentu, penerima yang bertindak reaktif tanpa verifikasi, dan potensi kerusakan sosial yang besar.

Urgensi verifikasi informasi tidak hanya ditegaskan oleh Al-Qur'an, melainkan juga oleh hadis Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seseorang dianggap pendusta apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya tanpa memilah kebenarannya.” (HR. Muslim).¹²

Hadis ini secara eksplisit menegaskan bahwa penyebaran informasi tanpa verifikasi merupakan bentuk kedustaan yang dilarang secara syar'i. Kontradiksi antara identitas keislaman dan perilaku di ruang digital inilah yang menuntut adanya penelaahan mendalam dari perspektif studi Al-Qur'an dan tafsir, dan tidak dapat direduksi hanya pada pendekatan sosiologi maupun komunikasi semata.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang berkaitan dengan kajian ini, namun masing-masing menyisakan keterbatasan yang menegaskan celah yang hendak diisi. Nadia Nurfitria mengkaji *Cancel culture* di kalangan Muslim Indonesia dari perspektif sosiologis, tetapi tidak menyentuh analisis teks Al-Qur'an maupun pendekatan tafsir metodologis, sehingga kajiannya bersifat normatif tanpa pijakan hermeneutis yang

¹² Muhammad Ghazali, Indi Yasmardani, and Muthi Nur Hanifah, “*Tabayyun* Sebagai Etika Literasi Digital : Analisis Hadis Tematik Dalam Merespons Disinformasi Di Era Media Sosial,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 1870–81, file:///C:/Users/USER/Downloads/2477-Article Text-10968-2-10-20260129.pdf.

memadai.¹³ Afifa Khoirunnisa dan Shinta Julianti menganalisis *Cancel culture* di Twitter melalui teori Space Transition, namun mengabaikan dimensi normatif keislaman penggunaannya dan tidak menawarkan solusi etis berbasis nilai Al-Qur'an.¹⁴ Adapun Hasani Ahmad Said dan Muhammad Umair mengeksplorasi teori *Double movement* Fazlur Rahman dalam konteks fikih kontemporer, namun belum mengaplikasikannya pada wilayah etika komunikasi digital.¹⁵

Dari penelusuran literatur yang telah dilakukan, terdapat setidaknya dua celah penelitian yang belum terjembatani. Pertama, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 dalam konteks *Cancel culture* di platform X dengan menggunakan pendekatan tafsir yang sistematis dan metodologis. Kedua, penerapan teori *Double movement* Fazlur Rahman sejauh ini masih terkonsentrasi pada domain fikih dan hukum Islam, sementara aplikasinya dalam konteks etika komunikasi digital masih sangat terbatas, dan belum ada sama sekali yang menggunakannya untuk mengkaji fenomena *Cancel culture* secara khusus, padahal reaktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam wilayah tersebut merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Kedua celah inilah yang penelitian ini berupaya tangani secara simultan dan komprehensif.

¹³ Nurfitriya, "Cancel culture among Indonesian Muslims on Social Media Dynamics and Implications."

¹⁴ Khoirunnisa and Julianti, "Cancel culture Cyberbullying on Twitter *Cancel culture* : Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition Theory *Cancel culture*."

¹⁵ Hasani Ahmad Said Muhammad Umair, "Fazlur Rahman Dan Teori *Double movement*: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81, <https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/26/22>.

Pemilihan QS. Al-Hujurāt ayat 6 sebagai objek material penelitian ini didasarkan pada pertimbangan yang substantif. Ayat ini mengandung elemen-elemen fundamental yang membentuk siklus informasi secara utuh, mulai dari keberadaan pembawa berita yang perlu dikritisi (*fasiq*), kewajiban investigasi (*fatabayyanu*), peringatan terhadap bahaya bertindak atas dasar ketidaktahuan (*jahalah*), hingga ancaman penyesalan mendalam (*nadimin*) akibat keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang. Kelengkapan elemen-elemen tersebut menjadikan ayat ini tidak sekadar relevan secara tematik, tetapi juga kukuh secara struktural sebagai landasan teologis yang paling komprehensif dalam merespons tantangan *Cancel culture* yang menjadi fokus penelitian ini.

Di samping itu, konteks historis penurunan ayat ini yang berkaitan dengan kasus Al-Walid bin 'Uqbah yang menyampaikan laporan tidak akurat mengenai Bani Musthaliq memperlihatkan kemiripan struktural yang mencolok dengan mekanisme penyebaran informasi di media sosial saat ini.¹⁶ Kedua situasi tersebut sama-sama melibatkan pembawa berita tunggal dengan latar kepentingan tertentu, penerima informasi yang bertindak reaktif tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi, serta potensi kerusakan sosial yang besar apabila tindakan diambil berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemiripan historis inilah yang turut

¹⁶ Salwa Sofia Wirdiyana, "Hoaks Dan Al-Quran: Upaya Kritis Dan Beradab Dalam Menerima Berita Dalam Berkomunikasi," *Islamic Communication Journal* 4, no. 2 (2019): 146–66, https://journal.walisongo.ac.id/index.php/icj/article/download/4014/pdf/14313?__cf_chl_tk=WtpwjXlAriatj7h3TPQ.ggTB4Ig92CFNLzbq4tRcbvQ-1778335961-1.0.1.1-T4U8j4OSazggBemeDBUnhQ8e.5d9CELvI0.iv5yM3TU.

memperkuat alasan pemilihan ayat ini sebagai fokus utama kajian.

Penelitian ini menerapkan teori *Double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman (1919–1988), seorang pemikir Muslim kontemporer asal Pakistan yang dikenal atas kontribusinya dalam pembaruan metodologi penafsiran Al-Qur'an.¹⁷ Teori ini bekerja melalui dua gerakan metodologis yang bersifat dialektis. Gerakan pertama bergerak dari realitas kontemporer menuju konteks historis saat Al-Qur'an diturunkan guna memahami latar sosial-historis teks dan mengekstraksi prinsip-prinsip moral yang bersifat universal, sementara gerakan kedua bergerak kembali ke masa kini untuk mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip moral tersebut dalam realitas kehidupan yang sedang dihadapi.¹⁸

Teori ini dipilih karena kemampuannya menghubungkan makna wahyu dengan dinamika kehidupan kontemporer tanpa mengorbankan otentisitas nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga dalam konteks penelitian ini, teori *Double movement* berfungsi sebagai jembatan metodologis yang memungkinkan perintah *tabayyun* yang diturunkan dalam konteks sosial Arabia abad ke-7 untuk diaktualisasikan menjadi panduan etis yang konkret bagi pengguna Muslim platform X di Indonesia pada abad ke-21.

Kebaruan penelitian ini bertumpu pada dua dimensi. Secara tematik, ini merupakan kajian pertama yang menganalisis fenomena *Cancel culture*

¹⁷ Andi Rosa Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, "Teori *Double movement* Pada Penafsiran Fazlur Rahman *Double movement* Theory In The Interpretation Of Fazlur Rahman," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 No: 10 (2024): 7704–15, file:///C:/Users/USER/Downloads/143.+TEORI+DOUBLE+MOVEMENT+PADA+PENAFSIRAN+FAZLUR RAHMAN.pdf.

¹⁸ Muhammad Umair, "Fazlur Rahman Dan Teori *Double movement*: Definisi Dan Aplikasi."

di platform X melalui perspektif tafsir QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 secara mendalam dan sistematis, Sementara secara metodologis, penerapan teori *Double movement* pada persoalan etika komunikasi digital merupakan langkah baru yang memperluas cakupan aplikasi teori.

Penelitian ini hadir untuk menawarkan solusi atas permasalahan yang telah diuraikan mulai dari maraknya *Cancel culture* yang mengabaikan verifikasi, paradoks identitas keislaman dan perilaku digital, hingga celah akademis yang belum terjembatani melalui analisis QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 menggunakan pendekatan *Double movement* Fazlur Rahman, guna menggali makna tekstual, latar historis penurunan ayat, serta relevansi ide moralnya terhadap fenomena *Cancel culture* di platform X. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai kewajiban *tabayyun*, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an tidak sekadar diketahui, melainkan terinternalisasi dan termanifestasi dalam setiap interaksi digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai acuan dan arah dalam penelitian:

1. Bagaimana prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 berdasarkan analisis *Double movement* Fazlur Rahman?

2. Bagaimana kontekstualisasi prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 terhadap praktik verifikasi informasi dalam *Cancel culture* di X?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 menurut analisis *Double movement* Fazlur Rahman.
2. Menjelaskan kontekstualisasi prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 terhadap praktik verifikasi informasi dalam *Cancel culture* di X.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi yang bermanfaat bagi seluruh pembaca secara umum, sekaligus memberikan nilai tambah yang lebih terarah bagi para peneliti selanjutnya, agar roda perkembangan ilmu pengetahuan senantiasa berputar dan tidak mengalami kemandegan. Kehadiran penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa setiap karya ilmiah semestinya tidak berhenti pada kepentingan akademik semata, melainkan juga menyentuh dimensi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini membawa manfaat dalam dua ranah utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan turut memperkaya khazanah keilmuan di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir, utamanya dalam membuka cakrawala penafsiran yang bersifat kontemporer dan responsif terhadap fenomena komunikasi digital yang terus berkembang. Lebih dari itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan terhadap teks Al-Qur'an tidak cukup berhenti pada dimensi literal semata, melainkan perlu dimaknai secara kontekstual dan dinamis sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang terus berubah. Hal ini diharapkan dapat menjadi pijakan metodologis bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengeksplorasi relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern, khususnya di ranah komunikasi dan media digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat luas maupun kalangan akademisi mengenai pentingnya menerapkan prinsip verifikasi informasi yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermedia sosial sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran berpikir yang tidak sekadar memahami ajaran agama secara harfiah, tetapi juga secara reflektif dan kontekstual, sehingga nilai-nilai Islam dapat menjadi panduan yang hidup dan relevan di tengah arus transformasi digital yang terus berkembang. Bagi para pendidik, da'i, dan pegiat literasi digital, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam

menyusun materi edukasi yang memadukan etika komunikasi Islam dengan realitas dunia digital, sehingga pesan moral Al-Qur'an dapat tersampaikan secara lebih aplikatif dan membumi kepada generasi yang tumbuh di era media sosial.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. *Tabayyun*

Tabayyun merupakan kewajiban menyelidiki kebenaran suatu informasi sebelum menerima atau menyebarkannya, sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Hujurāt ayat 6. Dalam penelitian ini, *tabayyun* menjadi landasan analisis terhadap praktik verifikasi informasi dalam fenomena *Cancel culture* di platform X, guna mencegah kezaliman akibat tindakan yang diambil tanpa verifikasi yang memadai.

2. *Cancel culture*

Cancel culture atau budaya pembatalan merupakan fenomena perilaku kolektif di media sosial yang berwujud pada tindakan pemboikotan, pemutusan dukungan, atau pemberian sanksi sosial secara massal terhadap individu maupun kelompok sebagai respons atas pernyataan, sikap, atau tindakan yang dinilai melanggar norma sosial, moral, atau etika yang berlaku di masyarakat.

3. Metode *Double movement* Fazlur Rahman

Double movement adalah pendekatan hermeneutik Fazlur Rahman untuk mengontekstualisasikan ajaran Al-Qur'an agar tetap relevan di setiap zaman, melalui dua gerakan: pertama, bergerak dari masa kini ke masa turunnya wahyu guna memahami konteks sosio-historis dan pesan moral ayat, dan kedua, bergerak kembali ke masa kini untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip universal tersebut dalam realitas kontemporer.

4. X (Twitter)

X (Twitter) merupakan platform media sosial berbasis mikroblog yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan singkat, menyebarkan informasi melalui sistem retweet, mengorganisir diskusi publik melalui hashtag, serta berinteraksi melalui fitur reply, like, dan quote tweet. Dalam penelitian ini, X menjadi ruang kajian utama dalam menganalisis dinamika *Cancel culture* dan praktik verifikasi informasi di kalangan pengguna Muslim Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kontekstualisasi QS. Al-Hujurāt ayat 6, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Maka dari itu, langkah awal penelitian ini yakni dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait pembahasan. Setelah itu, penulis mencoba untuk menganalisis QS. Al-Hujurāt ayat 6 dengan pendekatan historis-sosiologis. Penelitian ini dipetakan menjadi beberapa

bagian yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian yang sumber datanya berasal dari berbagai sumber literatur yang telah teruji validitasnya seperti artikel-artikel, buku ilmiah, jurnal, dan lain-lain.¹⁹ Jenis penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data yang dikaji berupa teks-teks tertulis yang tersedia dalam literatur, meliputi Al-Qur'an khususnya QS. Al-Ḥujurāt ayat 6, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumentasi terkait praktik *Cancel culture* yang telah dipublikasikan dalam berbagai penelitian terdahulu.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mendeskripsikan terkait suatu fenomena atau masalah yang diteliti.²⁰ Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada pemahaman yang mendalam sehingga model ini dianggap paling relevan diterapkan pada penelitian yang dilakukan penulis. Dalam hal ini, peneliti juga menggunakan perspektif *Double movement* untuk menganalisis terkait prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). hlm 4

²⁰ M.Si Hardani, S.Pd. et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. AK Husnu Abadi, A.Md., 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). hlm 53.

menurut Al-Qur'an dan mengontekstualisasikannya terhadap fenomena *Cancel culture* di platform X.

3. Sumber Data

Sumber data terklasifikasi pada dua bagian penting yakni data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini yakni mushaf Al-Qur'an pada QS. Al-Hujurat ayat 6. Sedangkan data sekunder yaitu literatur berupa artikel ilmiah, buku ilmiah, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema pembahasan, termasuk dokumentasi dan kajian akademik mengenai fenomena *Cancel culture* di Indonesia.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni teknik dokumentasi. Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Teknik dokumentasi ialah menggabungkan dan menganalisis berbagai sumber literatur dalam bentuk tertulis baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder yang dapat menunjang kelancaran penelitian.²² Data dikumpulkan melalui penelaahan Al-Qur'an khususnya QS. Al-Hujurat ayat 6, kitab-kitab tafsir, jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas *tabayyun*, *Cancel culture*, dan metode *Double movement* Fazlur Rahman.

²¹ Hardani, S.Pd. et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm 103

²² Hardani, S.Pd. et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm 149

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini ditempuh melalui empat tahapan yang tersusun secara sistematis. Pertama, pengumpulan data (*data collection*), yakni proses mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang relevan. Kedua, reduksi data (*data reduction*), yaitu kegiatan memilah dan menyederhanakan informasi yang telah terkumpul sehingga hanya data yang benar-benar bermakna yang dipertahankan. Ketiga, pemaparan data (*data display*), merupakan langkah menyusun dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami. Keempat, perumusan dan pengujian simpulan (*conclusion drawing/verification*), yaitu tahap menarik kesimpulan sekaligus menguji kebenarannya secara cermat dan sistematis.²³

Adapun proses analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang berlandaskan teori *Double movement* Fazlur Rahman. Gerakan pertama diarahkan pada penelusuran latar sosio-historis QS. Al-Hujurāt ayat 6 dengan mengkaji *asbab al-nuzul* serta ragam penafsiran ulama klasik dan kontemporer, guna menemukan ideal moral yang hendak disampaikan ayat tersebut. Temuan ideal moral itu selanjutnya dibawa pada gerakan kedua, yakni dikontekstualisasikan dengan realitas fenomena *Cancel culture* di

²³ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm

platform X masa kini, untuk mengukur sejauh mana prinsip *tabayyun* masih relevan dan dapat dioperasionalkan dalam kehidupan digital umat Muslim Indonesia.²⁴ Keseluruhan proses ini kemudian diakhiri dengan perumusan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelusuran literatur yang dilakukan secara lebih mendalam berhasil mengidentifikasi sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan tema kajian ini. Berdasarkan kesamaan fokus temanya, penelitian-penelitian tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok besar, yakni kajian penafsiran QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 dan prinsip *tabayyun*, kajian tentang fenomena *Cancel culture* di media sosial, serta kajian yang menggunakan metode *Double movement* Fazlur Rahman.

1. Kajian penafsiran QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 dan prinsip *tabayyun*

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, dan Rosya Ahya Sabilaa (2025) berjudul “*Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial*” membahas secara komprehensif penerapan prinsip *tabayyun* dalam komunikasi media sosial dengan mengintegrasikan berbagai prinsip etika komunikasi Islam lainnya.²⁵ Penelitian ini

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intelektual Tradiciom*, 1st ed. (Chicago & London: University of Chicago Press, 1982).

²⁵ Rosya Ahya Sabilaa Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa *tabayyun* memainkan peran penting dalam menjaga kebenaran dan mencegah penyebaran data tidak benar yang dapat merugikan individu atau kelompok. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam hal penggunaan metode kualitatif berbasis studi pustaka serta penempatan konsep *tabayyun* sebagai isu sentral di ruang digital. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut membahas prinsip *tabayyun* secara umum lintas platform media sosial tanpa menyorot fenomena spesifik, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 melalui pendekatan *Double movement* Fazlur Rahman dan mengontekstualisasikannya pada fenomena *Cancel culture* di platform X.

Salah satu penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Ahmad Nur, Sitti Fauziah, Yusyrifah Halid, Ni'matuzzuhrah, dan Akhmad Sukardi (2022) berjudul “*Makna Tabayyun terhadap Berita dari Media Sosial YouTube Perspektif QS. Al-Ḥujurāt Ayat 6 dalam Tafsir Al-Misbah*” mengkaji makna *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 secara spesifik dengan fokus pada aplikasinya terhadap berita yang beredar di media sosial YouTube.²⁶ Penelitian ini menggunakan

Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, “Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep *Tabayyun* Dalam Media Sosial,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. April (2025).

²⁶ Akhmad Sukardi Ahmad Nur, Sitti Fauziah, Yusyrifah Halid, Ni'matuzzuhrah, “Makna *Tabayyun* Terhadap Berita Dari Media Sosial YouTube Perspektif Q.S Al-Hujarat Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 61–71,

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi pustaka.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, *tabayyun* memiliki dua aspek penting. Pertama, memfilter sumber informasi, dengan tidak mudah percaya pada berita yang dibawa oleh orang fasik dan melakukan penelusuran latar belakang pembawa informasi. Kedua, memilah redaksi informasi, dengan membedakan mana informasi yang penting untuk diselidiki dan mana yang tidak. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada penggunaan QS. Al-Hujurāt ayat 6 sebagai teks utama kajian serta keterkaitannya dengan persoalan informasi di media sosial. Perbedaannya terletak pada tiga hal yaitu penelitian terdahulu hanya mengandalkan satu sumber tafsir yakni Tafsir Al-Misbah, sedangkan penelitian ini mengombinasikan berbagai mufassir klasik-kontemporer dalam kerangka *Double movement* dan penelitian ini menggunakan metodologi hermeneutika Fazlur Rahman yang tidak diterapkan dalam penelitian tersebut.

Selain penelitian di atas, ada juga penelitian yang dilakukan oleh My Love Faizah Putri, Nasrullah, Nisa Ulfi Jannah, Azza Aulia Rahmi Daud, dan Naura Nadhifah (2024) berjudul *Konsep Tabayyun dalam Surat Al-Hujurāt: Menyikapi Berita Hoax di Zaman Sekarang dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep *tabayyun* dalam merespons berita hoax

melalui perspektif Tafsir Ibnu Katsir, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka.²⁷

Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Katsir, *tabayyun* merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memastikan kebenaran informasi, sekaligus etika dasar yang penting dalam komunikasi dan hubungan sosial guna menjaga persaudaraan dan mencegah perselisihan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada penggunaan QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 sebagai basis normatif kajian dan relevansinya terhadap fenomena informasi di era digital. Perbedaannya cukup mendasar adalah penelitian tersebut menggunakan perspektif tunggal Tafsir Ibnu Katsir dan berfokus pada isu hoaks secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Double movement* Fazlur Rahman yang memadukan berbagai sumber tafsir dan menyasar secara spesifik fenomena *Cancel culture* di platform X sebagai objek kontekstualisasi yang lebih terarah dan kontemporer.

2. Kajian tentang fenomena *Cancel culture* di media sosial

Penelitian mengenai fenomena *Cancel culture* di media sosial dilakukan oleh Jasmin Jannatania, S. Kunto Adi Wibowo, Henny S.M. Rohayati, Dadang R. Hidayat, dan Sri S. Indriani (2022)

²⁷ Naura Nadhifah. My Love Faizah Putri, Nasrullah, Nisa Ulfi Jannah, Azza Aulia Rahmi Daud, “Konsep *Tabayyun* Dalam Surat *Al-Ḥujurāt* : Menyikapi Berita Hoax Di Zaman Sekarang Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir,” *Journal of International Multidisciplinary Research Konsep* 2, no. 11 (2024): 148–56, https://repository.uinsaizu.ac.id/34427/1/ALFIA_RESTIANA_MAKNA_TABAYYUN_SEBAGAI_ETIKA_INFORMASI_DALAM.pdf.

berjudul “*Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (Cancel culture) di Indonesia*” mengkaji pengaruh orientasi budaya pengenyahan dan penggunaan media sosial X terhadap tingkat partisipasi online pengguna dalam praktik *Cancel culture*.²⁸ Penelitian ini berupaya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam praktik *Cancel culture* di X. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik nonprobabilitas quota sampling.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan sikap individu terhadap *Cancel culture* merupakan faktor penentu utama dalam keterlibatan mereka dalam praktik tersebut, sementara media sosial, khususnya Twitter, berfungsi sebagai media yang memfasilitasi ekspresi dan penyebaran sikap *Cancel culture*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek material yang sama, yakni fenomena *Cancel culture* di platform X. Perbedaannya sangat signifikan dari sisi paradigma, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur korelasi antarvariabel, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka hermeneutika Al-Qur'an untuk menghadirkan respons normatif berbasis nilai Islam terhadap

²⁸ Jasmin Jannatania et al., “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (*Cancel culture*) Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5, 2022, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/view/7690/0>.

fenomena tersebut.

Salah satu penelitian yang juga membahas fenomena *Cancel culture* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Deni Deni Yanuar, Mhd Yudha Teguh Pratama, Nadia, Rahmawati, Nur Anisah, dan Maini Sartika (2023) berjudul *Cancel culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter*. Penelitian ini mengkaji *Cancel culture* dari perspektif sosiologi komunikasi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam komunitas digital, mengeksplorasi bagaimana warganet secara kolektif menggunakan praktik tersebut untuk menegakkan norma yang dianggap dilanggar.²⁹

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada perspektif analitiknya. Penelitian terdahulu bergerak dalam kerangka sosiologi-komunikasi yang bersifat deskriptif-empiris tanpa menyentuh dimensi normatif keislaman, sedangkan penelitian ini menjadikan perspektif Al-Qur'an sebagai titik pijak utama untuk menghasilkan framework etis berbasis nilai Islam bagi masyarakat Muslim dalam merespons fenomena *Cancel culture*.

Penelitian tentang *Cancel culture* juga dilakukan oleh Nadia Nurfitri (2024) dengan berjudul *Cancel culture among Indonesian Muslims on Social Media: Dynamics and Implications*. Penelitian ini

²⁹ Deni Yanuar et al., “*Cancel culture* Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Di Twitter,” *Jurnal Media Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2023): 120–35, <https://doi.org/10.20473/medkom.v3i2.44044>.

mengkaji dinamika *Cancel culture* secara khusus di kalangan Muslim Indonesia di media sosial beserta implikasi sosial dan keagamaannya, dengan menempatkan komunitas Muslim Indonesia sebagai subjek kajian yang sama dengan penelitian ini.³⁰ Meski demikian, penelitian Nurfitria lebih bersifat deskriptif-sosiologis dan tidak menggali perspektif tafsir Al-Qur'an secara mendalam, sedangkan penelitian ini menggunakan QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai teks normatif yang dianalisis secara hermeneutis melalui *Double movement* untuk menghasilkan respons etis yang berakar pada tradisi keilmuan Islam.

3. Kajian yang menggunakan metode *Double movement* Fazlur Rahman

Beberapa penelitian yang menggunakan metode *Double movement* Fazlur Rahman, seperti yang dikaji oleh Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Is'adur Rofiq, Fadil SJ, dan Khoirul Anam (2025) berjudul "*Implementasi Teori Double movement Fazlur Rahman Terhadap Kasus Poligami di Era Modern*" berupaya memetakan relevansi hermeneutika Fazlur Rahman dalam mengevaluasi praktik poligami di tengah tuntutan kesetaraan gender.³¹ Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research*, penelitian ini mengkaji QS. an-Nisa' ayat 3 melalui dua

³⁰ Nurfitria, "Cancel culture among Indonesian Muslims on Social Media Dynamics and Implications."

³¹ Muhammad Is'adur Rofiq, Fadil SJ, and Khoirul Anam, "Implementasi Teori *Double movement* Fazlur Rahman Terhadap Kasus Poligami Di Era Modern," *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 316–26, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/29116>.

gerakan hermeneuti.

Hasilnya, sebagian besar praktik poligami masa kini dinilai gagal memenuhi standar keadilan substantif yang dikehendaki al-Qur'an, sehingga pembatasan hukumnya dipandang selaras dengan misi moral teks suci. Titik temu antara penelitian tersebut dengan penelitian ini tampak pada penerapan teori *Double movement* secara aplikatif terhadap isu hukum Islam serta penggunaan metode kualitatif kepustakaan yang bertumpu pada analisis sosio-historis teks al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada objek material kajian, penelitian Rofiq dkk. mempersoalkan kebolehan poligami melalui QS. an-Nisa': 3 dalam bingkai keadilan gender, sedangkan penelitian ini menganalisis konsep *Tabayyun* dan mengontekstualisasikannya pada fenomena *Cancel culture* diplatform X, yang belum disentuh secara mendalam dalam kajian-kajian sebelumnya.

Salah satu penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Nita Azhari, Budi Kisworo, dan Yusefri (2023) berjudul "*Penerapan Teori Double movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian*" mengkaji relevansi ketentuan pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan melalui bingkai hermeneutika Fazlur Rahman.³² Bertumpu pada metode kepustakaan dan pendekatan sosio-historis,

³² Penerapan Teori *Double movement* Fazlur Rahman and Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian, "Penerapan Teori *Double movement* Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 232–43, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/29116>.

penelitian ini mengidentifikasi enam aspek paradigmatis teori *Double movement*.

Temuan penelitian ketentuan 2:1 dikategorikan sebagai hukum *qath'i* yang tidak dapat dimodifikasi menjadi 1:1, meskipun konsep *takharuj* dapat mengakomodasi kesepakatan pembagian sukarela yang lebih berimbang antarpihak yang bersangkutan. Kesamaan penelitian Azhari dkk. dengan penelitian ini tampak pada penggunaan teori *Double movement* Fazlur Rahman sebagai teori analisis serta metode kepustakaan berbasis pendekatan sosio-historis. Sementara itu, perbedaan mendasar keduanya terletak pada objek dan orientasi kajian, penelitian tersebut mempersoalkan ketentuan bagian waris berbasis gender dalam QS. an-Nisa', sedangkan penelitian ini menganalisis konsep *Tabayyun* dan mengaitkannya pada konteks *Cancel culture* diplatform X.

Penelitian yang menggunakan metode *Fazlur Rahman* juga terdapat pada penelitian yang dikaji oleh Penelitian yang dilakukan oleh Zumaroh, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, dan Siti Zulaikha (2025) berjudul "*Double movement: Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Hukum Islam*" membahas penerapan teori *Double movement* sebagai metode hermeneutika dalam upaya pembaruan hukum Islam kontemporer.³³ Melalui kajian literatur dan analisis

³³ Siti Nurjanah, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha, "*Double movement : Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Hukum Islam*," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 216–32, <https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/162/166>.

kasus pada aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi di Indonesia, penelitian ini menguraikan dua gerakan utama teori Fazlur Rahman.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori ini mampu memberikan solusi interpretatif yang lebih fleksibel, dinamis, dan relevan, sehingga hukum Islam dapat beradaptasi dengan dinamika sosial modern tanpa kehilangan esensi moralnya yang bersifat transendental. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori *Double movement* Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis utama serta penerapan metode kepustakaan dengan pendekatan sosio-historis dalam menelaah teks-teks hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Zumaroh dkk. bersifat makro dan lintas tema dengan mengkaji aktualisasi teori *Double movement* sekaligus pada dua ranah hukum, yakni hukum keluarga dan hukum ekonomi di Indonesia secara bersamaan, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada prinsip *Tabayyun* dalam fenomena *Cancel culture* di X, sehingga menghadirkan dimensi analitis yang lebih spesifik dan terperinci.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu.

No	Judul	Tahun	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial</i> (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan tim)	2025	Jurnal	Sama-sama mengkaji konsep <i>tabayyun</i> dalam konteks media sosial menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur	Penelitian terdahulu fokus pada kerangka etika komunikasi Islam secara umum di media sosial tanpa spesifik platform, sedangkan penelitian ini fokus pada aspek verifikasi informasi dalam <i>Cancel culture</i> di X menggunakan metode <i>Double movement Fazlur Rahman</i> terhadap QS. Al-Ḥujurāt ayat 6.
2.	<i>Makna Tabayyun terhadap Berita dari Media Sosial YouTube Perspektif QS.</i>	2022	Jurnal	Sama-sama mengkaji <i>tabayyun</i> dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 terkait fenomena	Penelitian terdahulu menggunakan Tafsir Al-Misbah sebagai satu-satunya rujukan tafsir dan fokus pada YouTube, sedangkan

	<i>Al-Ḥujurāt</i> Ayat 6 dalam Tafsir <i>Al-Misbah</i> (Ahmad Nur dan tim)			informasi di media sosial.	penelitian ini menggunakan metode <i>Double movement</i> dengan berbagai rujukan mufassir klasik-kontemporer dan fokus pada fenomena <i>Cancel culture</i> di X.
3.	<i>Konsep Tabayyun dalam Surat Al-Ḥujurāt: Menyikapi Berita Hoax di Zaman Sekarang dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir</i> (My Love Faizah Putri dan tim)	2024	Jurnal	Sama-sama mengkaji konsep <i>Tabayyun</i> dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 sebagai basis normatif kajian dan relevansinya terhadap fenomena informasi di era digital	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif tunggal Tafsir Ibnu Katsir dan berfokus pada isu hoaks secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan <i>Double movement</i> Fazlur Rahman yang dan menyorot secara spesifik fenomena <i>Cancel culture</i> di

					platform X
4.	<i>Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (Cancel culture) di Indonesia</i> (Jannatania dan tim)	2022	Jurnal	Sama-sama mengkaji fenomena <i>Cancel culture</i> di media sosial Twitter.	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam <i>Cancel culture</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan <i>Double movement</i> Fazlur Rahman
5.	<i>Cancel culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter</i> (Yanuar dan Tim)	2023	Jurnal	Sama-sama membahas fenomena <i>Cancel culture</i> diplatform X	Penelitian terdahulu menggunakan kerangka sosiologi-komunikasi sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Al-Qur'an sebagai titik pijak

					utama.
6.	<i>Cancel culture among Indonesian Muslims on Social Media: Dynamics and Implications.</i> (Nadia Nurfitria)	2024	Jurnal	Sama-sama membahas fenomena <i>Cancel culture</i> di media sosial	Penelitian Nurfitria lebih bersifat deskriptif-sosiologis dan tidak menggali perspektif tafsir Al-Qur'an secara mendalam, sedangkan penelitian ini menggunakan QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai teks normatif yang dianalisis secara hermeneutis melalui <i>Double movement</i> untuk menghasilkan respons etis yang berakar pada tradisi keilmuan Islam.
7.	<i>Implementasi Teori Double movement</i> Fazlur Rahman	2025	Jurnal	Sama-sama menerapkan teori <i>Double movement</i>	Penelitian terdahulu. mempersoalkan kebolehan poligami melalui QS. an-Nisa:

	<i>Terhadap Kasus Poligami di Era Modern (Rofiq dan tim)</i>			secara aplikatif terhadap isu hukum Islam	3 dalam bingkai keadilan gender, sedangkan penelitian ini menganalisis konsep <i>Tabayyun</i> dan mengontekstualisasikannya pada fenomena <i>Cancel culture</i> diplatform X.
8.	<i>Penerapan Teori Double movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian (Nida dan tim)</i>	2023	Jurnal	Sama-sama menerapkan teori <i>Double movement</i>	Penelitian terdahulu membahas ketentuan bagian waris berbasis gender dalam QS. an-Nisa', sedangkan penelitian ini menganalisis konsep <i>Tabayyun</i> dan mengaitkannya pada konteks <i>Cancel culture</i> diplatform X
9.	<i>Double movement: Aktualisasi</i>	2025	Jurnal	Sama-sama menerapkan teori <i>Double</i>	Penelitian terdahulu milik Zumaroh dkk. bersifat makro dan

	<i>Pemikiran Fazlur Rahman dalam Hukum Islam (Zumaroh dan tim)</i>			<i>movement</i>	lintas tema dengan mengkaji aktualisasi teori <i>Double movement</i> sekaligus pada dua ranah hukum, yakni hukum keluarga dan hukum ekonomi. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada prinsip <i>Tabayyun</i> dalam fenomena <i>Cancel culture</i> di X.
--	--	--	--	-----------------	--

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang alur penelitian ini, pembahasan disusun dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Bab ini merupakan bab pembuka yang memberikan gambaran umum tentang penelitian, meliputi: latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penerapan prinsip *tabayyun* dalam konteks *Cancel culture* di media sosial X, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional,

penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran struktur keseluruhan penelitian.

Bab II: Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang mencakup kajian konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 dan fenomena *Cancel culture* di media sosial X, serta pembahasan mengenai teori *Double movement* Fazlur Rahman sebagai kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III: Bab ini merupakan hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian berupa paparan data hasil penelitian dan analisis data, terdiri dari dua sub bab utama untuk menjawab rumusan masalah. Sub-bab pertama memaparkan prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 menurut analisis *Double movement* Fazlur Rahman. Sub-bab kedua menganalisis kontekstualisasi prinsip *tabayyun* terhadap praktik verifikasi informasi dalam *Cancel culture* di media sosial X.

Bab IV: Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran berupa usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tabayyun*

Salah satu pilar utama etika komunikasi dalam Islam adalah konsep *tabayyun*, sebuah prinsip yang secara harfiah berarti mencari kejelasan dan kepastian atas suatu informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran dan bertindak atas dasar informasi tersebut. Kata ini berasal dari akar kata Arab *tabayyana–yatabayyan–tabayyunan* (تَبَيَّنَ يَتَبَيَّنُ تَبَيُّنًا) yang bermakna meneliti sesuatu secara seksama, mengamati dengan cermat, dan berusaha menemukan kebenaran dari balik kesamaran.³⁴ Makna leksikal ini sendiri sudah menunjukkan bahwa *tabayyun* bukan sikap pasif berupa keraguan semata, melainkan sebuah tindakan aktif yang menuntut kesungguhan dalam mencari kebenaran sebelum seseorang mengambil sikap ataupun menyebarkan informasi kepada pihak lain.

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *tabayyun* dengan berbagai rumusan yang saling melengkapi. Menurut penafsiran Jalaluddin al-Mahalli dan as-Suyuthi dalam Tafsir Al-Jalalain, lafaz *fatabayyanu* mengandung makna sebuah tuntunan bagi kaum mukminin agar senantiasa melakukan klarifikasi dan pengecekan ulang terhadap setiap berita atau

³⁴ My Love Faizah Putri, Nasrullah, Nisa Ulfi Jannah, Azza Aulia Rahmi Daud, “Konsep *Tabayyun* Dalam Surat *Al-Hujurat* : Menyikapi Berita Hoax Di Zaman Sekarang Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.” hlm 149.

informasi yang bersumber dari seseorang yang dikenal memiliki rekam jejak buruk dalam hal kejujuran.³⁵

Para ulama tafsir kontemporer memperluas cakupan makna *tabayyun* ini agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (jilid 26) menjelaskan bahwa *tabayyun* adalah kewajiban syar'i yang mengikat setiap Muslim untuk melakukan investigasi, penelusuran fakta, dan pembuktian sebelum mengambil keputusan apa pun berdasarkan informasi yang diterimanya, terutama bila sumber informasi tersebut belum dikenal integritas moralnya.³⁶ Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa konteks historis inilah yang membuat ayat tersebut bersifat sangat konkret dan operasional ia bukan sekadar imbauan moral yang mengawang-awang, melainkan panduan tindakan yang lahir dari pengalaman pahit komunitas Muslim pertama.³⁷ Penutup ayat yang menggambarkan penyesalan mendalam pun menjadi pengingat bahwa setiap keputusan yang diambil tanpa verifikasi berpotensi melahirkan akibat yang jauh melampaui niat awal si pelakunya

Perintah *tabayyun* ini mencapai puncak kejelasan dan ketegasannya

³⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 2 ed. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm.494-495.

³⁶ Aulia Mustofa, "Urgensi *Tabayyun* Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut Q.S. Al-Isra Ayat 36 Dan Q.S. *Al-Hujurat* Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i," *AL-MUHITH* 5, no. 1 (2026): 188–203, <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-muhith/article/view/5768/2613>.

³⁷ Ipmawan Muhammad Iqbal, Aulia Nurul Tazkiyah, and Siti Rokhani, "Penafsiran *Tabayyun* Dalam Al- Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah)," *Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4523–32.

dalam firman Allah Swt. yang termuat dalam QS. Al-Hujurāt [49]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَٰجِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu." (QS. Al-Hujurāt [49]: 6)*³⁸

Para mufasir sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang melibatkan al-Walīd ibn 'Uqbah ibn Abī Mu'ayt, yang diutus oleh Nabi Muhammad Saw untuk memungut zakat dari Bani Mustāliq. Ketika Bani Mustāliq menyambut kedatangannya dengan antusias, al-Walīd justru berbalik dan melaporkan kepada Nabi bahwa suku tersebut hendak menyerangnya dan menolak membayar zakat. Laporan yang tidak benar ini hampir memicu konflik bersenjata antara kaum Muslimin dan Bani Mustāliq.³⁹ Konteks historis ini memperlihatkan bahwa ancaman dari penyebaran berita palsu bersumber tunggal dan tidak terverifikasi bukanlah fenomena baru, melainkan persoalan yang telah ada sejak komunitas

³⁸ Syamil Qur'an. *Al-Qur'an Hijaz: Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm 156.

³⁹ Siti Fahimah, "Etika Komunikasi Dalam Al-Quran : Studi Tafsir Surat *Al-Hujurāt* Ayat 1 – 8," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 95–108, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/madinah/en/article/view/153/120>.

Muslim pertama kali terbentuk.

Secara gramatikal, ayat ini mengandung struktur kondisional yang sangat kuat, *in jā'akum fāsiqun bi naba'in fatabayyanū*. Penggunaan kata *in* (jika) menandakan kondisi yang sewaktu-waktu dapat terjadi, sementara kata *fāsiq* yang berarti orang yang secara moral tidak dapat dipercaya menjadi variabel krusial yang membutuhkan perhatian ekstra.⁴⁰ Kata *fāsiq* berasal dari akar kata fa-sa-qa, yang secara etimologis bermakna “keluar dari sesuatu” (al-khurūj ‘an al-syay’i), sebagaimana terlihat dalam ungkapan “kurma yang keluar dari kulitnya”. Dari makna asal tersebut, kata ini kemudian berkembang menjadi “keluar dari ketaatan” dan “keluar dari kebenaran”.⁴¹

Secara terminologis, al-fisq diartikan sebagai kemaksiatan dan penyimpangan dari jalan yang benar, sebagaimana terlihat pada kisah Iblis dalam QS. Al-Kahf [18]: 50 yang mendurhakai perintah Tuhannya.⁴² Para ulama membedakan antara fisq aṣghar, yaitu pelaku dosa yang masih memiliki keimanan, dan fisq akbar, yang mengarah pada kekufuran atau kemunafikan. Dalam konteks QS. Al-Ḥujurāt [49]: 6, kata *fāsiq* merujuk pada tingkatan pertama, yaitu berkaitan dengan kredibilitas dan kejujuran

⁴⁰ Munawwarah, “Revitalisasi Prinsip *Tabayyun* Dan Qaula Sadida Dalam Mewujudkan Harmoni Berkomunikasi,” *Syams: Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, no. 2 (2021): 35–48, <http://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams> E-ISSN:

⁴¹ Aḥmad ibn Fāris al-Qazwīnī, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, ed. ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn, s.v. "ف س ق" (Kairo: Dār al-Fikr, 1979), diakses melalui IslamWeb Library, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/124/3404/>.

⁴² Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, tafsir QS. Al-Kahf 18:50, <https://quran4all.net/ar/tafsir/3/18/50>

seseorang dalam menyampaikan suatu berita. Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Tafsīr al-Munīr* menjelaskan bahwa penggunaan kata tersebut justru menggambarkan skala urgensi semakin diragukan kredibilitas sumber informasi, semakin tidak dapat ditoleransi kelalaian dalam memverifikasinya.⁴³

Perintah *fatabayyanū* hadir dalam bentuk fi'l amar (kata kerja perintah) dengan subjek jamak, yang berarti kewajiban ini bersifat kolektif dan tidak terbatas pada individu semata.⁴⁴ Ini berarti prinsip *tabayyun* merupakan kewajiban universal dalam komunitas Muslim yang tidak dapat diserahkan hanya kepada sebagian pihak. Tujuan dari perintah *tabayyun* ini kemudian dijelaskan melalui klausul berikutnya: *an tuṣībū qawman bi jahālatin*, artinya agar kalian tidak menimpakan bencana pada suatu kaum karena ketidaktahuan. Kata *jahālah* di sini tidak semata-mata berarti kebodohan dalam arti tidak memiliki ilmu, melainkan juga mencakup tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dan informasi yang cukup. Ayat ini kemudian ditutup dengan *fattuṣbiḥū 'alā mā fa'altum nādimīn*, yang mengandung ancaman berupa penyesalan mendalam sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil tanpa verifikasi.⁴⁵

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), hlm 458.

⁴⁴ Paris Ahmad Fauzi, Hammad Mutawakkil Hibatillah, and Ahmad Labib Majdi, "Penafsiran Surat Al- Hujurāt Ayat 6 Tentang *Tabayyun* Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed," *Irfani* 3, no. 1 (2024): 26, file:///C:/Users/USER/Downloads/2196-85-4888-1-10-20250520.pdf.

⁴⁵ Fauzi, Hibatillah, and Majdi. "Penafsiran Surat Al- Hujurāt Ayat 6 Tentang *Tabayyun* Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed, hlm 86.

Ayat ini menggunakan kata *naba'*, bukan *khavar*. Kata *khavar* bersifat umum dan netral, mencakup berita besar maupun kecil, baik yang telah terverifikasi maupun belum, sedangkan kata *naba'* secara khusus merujuk pada berita yang penting dan berbobot (*khavar 'azīm*), yaitu berita yang berpotensi membawa konsekuensi serius sehingga kebenarannya menjadi krusial untuk dipastikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban *tabayyun* yang dimaksud dalam ayat ini berlaku pada informasi yang berdampak sosial besar, dan bukan pada percakapan ringan yang tidak memiliki konsekuensi tindakan.

Penyesalan yang digambarkan melalui kata *nādimīn* dalam bentuk jamak itu pun menegaskan bahwa dampak dari tindakan tanpa verifikasi tidak pernah berhenti pada pelakunya saja, melainkan menyebar dan melukai pihak-pihak yang sama sekali tidak bersalah, sebagaimana yang nyaris terjadi pada Bani Mustaliq ketika satu laporan yang tidak terverifikasi hampir berujung pada konflik bersenjata yang sesungguhnya dapat dihindari apabila prinsip *tabayyun* ditegakkan sejak awal.

Dengan demikian, QS. Al-Hujurat [49]: 6 tidak hanya merumuskan kewajiban verifikasi sebagai perintah moral, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kelalaian atas kewajiban tersebut membawa konsekuensi nyata yang dapat mengguncang tatanan sosial dan merusak hubungan antar komunitas secara permanen.

B. *Cancel culture*

Pemahaman terhadap fenomena *Cancel culture* tidak dapat dipisahkan dari penelusuran terhadap akar konseptual dan sejarah kemunculannya sebagai praktik sosial yang khas di era digital. Secara etimologis, istilah ini berakar dari kata kerja bahasa Inggris *to cancel* yang berarti membatalkan atau menghapus. Dalam perkembangannya, makna tersebut berevolusi menjadi sebuah praktik kolektif di mana warganet secara terkoordinasi menarik dukungan, memboikot, dan menjatuhkan sanksi sosial secara massal terhadap individu atau kelompok yang dianggap telah melanggar norma yang berlaku.⁴⁶ Fenomena ini bukan lahir dari satu titik peristiwa tunggal, melainkan merupakan hasil akumulasi dari perubahan struktural dalam cara masyarakat mengonsumsi informasi dan membentuk opini publik.

Secara historis, praktik penghukuman kolektif berbasis daring ini pertama kali memperoleh perhatian publik yang signifikan pada tahun 2014, seiring dengan meluasnya penggunaan platform media sosial sebagai ruang ekspresi dan advokasi. Namun demikian, eskalasi fenomena ini secara masif baru terjadi pada tahun 2017, yang dipicu oleh momentum gerakan sosial global seperti #MeToo dan #BlackLivesMatter—dua gerakan yang secara fundamental mengubah cara masyarakat merespons pelanggaran norma sosial dan etika di ruang publik.⁴⁷ Di Indonesia sendiri, adopsi praktik ini

⁴⁶ Meredith D Clark, "DRAG THEM : A Brief Etymology of so-Called ' *Cancel culture* ,'" *Communication and the Public* 5(3-4) (2020): 88 –92, <https://doi.org/10.1177/2057047320961562>.

⁴⁷ Khoirunnisa and Julianti, "*Cancel culture* Cyberbullying on Twitter *Cancel culture* :

mulai termanifestasi secara intensif pada awal dekade 2020-an, seiring dengan semakin dalamnya penetrasi media sosial ke berbagai lapisan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap isu-isu keadilan sosial yang diperkuat oleh arus informasi lintas budaya dari platform global.⁴⁸

Pada tahun 2025, jumlah pengguna media sosial global telah mencapai 5,24 miliar, setara dengan 63,9 persen populasi dunia, dengan rata-rata waktu penggunaan harian mencapai 6 jam 38 menit per orang.⁴⁹ Di Indonesia, pengguna internet aktif tercatat mencapai 229 juta jiwa pada tahun 2025, dengan 80,66 persen di antaranya menggunakan media sosial sebagai kanal komunikasi utama.⁵⁰ Besarnya penetrasi media sosial ini menciptakan ekosistem di mana setiap pernyataan, tindakan, atau konten yang diunggah oleh seseorang dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik yang melampaui batas ruang dan waktu. Dalam konteks inilah *Cancel culture* menemukan lahan suburnya, ketika massa yang terkoneksi secara digital memiliki kapasitas untuk menjatuhkan sanksi sosial secara kolektif dan instan, tanpa terlebih dahulu melewati mekanisme verifikasi maupun proses hukum yang semestinya berlaku.

Pertumbuhan pesat tersebut tidak terlepas dari mekanisme teknis

Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition Theory *Cancel culture*.”

⁴⁸ Khoirunnisa and Julianti. “*Cancel culture* Cyberbullying on Twitter *Cancel culture* : Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition Theory *Cancel culture*.”

⁴⁹ We Are Social & Meltwater. (2025). *Digital 2025: Global Overview Report*. Diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>

⁵⁰ Bloomberg Technoz, “Survei APJII: Pengguna Internet Indonesia 2025,” para. 4.

platform media sosial yang secara struktural menguntungkan konten bermuatan emosi tinggi. Algoritma berbasis *engagement* yang digunakan platform-platform besar secara inheren memprioritaskan konten yang memicu kemarahan, kecaman, dan polarisasi, karena konten semacam itu menghasilkan lebih banyak interaksi yang menguntungkan secara bisnis. Di antara berbagai platform media sosial yang ada, X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter menempati posisi paling sentral dalam menyokong dan mempercepat dinamika *Cancel culture* karena desain teknis serta arsitektur informasinya yang secara struktural menguntungkan penyebaran konten bernuansa emosional tinggi. Platform X memiliki peran yang sangat sentral dalam mempercepat dan memperluas jangkauan *Cancel culture*, terutama karena arsitektur teknis platform ini secara struktural mendukung penyebaran konten secara viral dalam waktu yang sangat singkat.⁵¹ Mekanisme kerja *Cancel culture* di platform X umumnya bermula dari satu unggahan berupa tuduhan, tangkapan layar percakapan, atau klip video yang memuat dugaan pelanggaran moral oleh seorang individu. Konten tersebut kemudian menyebar secara algoritmik melalui fitur *repost* (sebelumnya *retweet*) dan fitur *For You*, di mana algoritma X secara aktif memprioritaskan konten yang menghasilkan tingkat interaksi tinggi termasuk kemarahan dan kecaman karena engagement semacam itu secara

⁵¹ Ni Ketut and Widhiarcani Matradewi, "Effectiveness of Public Service Policy Based on Mobile Passport Application at Immigration Offices Class 1 Surabaya Immigration Checkpoints," *Socius Journal* 1, no. 6 (2024): 42–50, https://www.researchgate.net/publication/391916094_The_Phenomenon_Of_'Cancel_Culture'_In_Indonesia_Between_Ethics_Social_And_Politics_In_Digital_Space.

langsung menguntungkan model bisnis platform.

Setelah konten menyebar cukup luas, tagar bertema penghukuman mulai bermunculan dan masuk ke dalam daftar topik *trending*, yang kemudian menarik perhatian gelombang pengguna baru yang belum tentu membaca konteks asli permasalahan secara menyeluruh. Pada tahap ini, individu yang menjadi target menghadapi apa yang dalam kajian komunikasi disebut sebagai *pile-on effect* gelombang kecaman yang datang bersamaan dari ribuan bahkan jutaan pengguna yang masing-masing hanya memberikan satu kontribusi kecil namun secara kolektif menghasilkan tekanan sosial yang luar biasa besar. Proses ini berlangsung jauh lebih cepat daripada mekanisme klarifikasi atau pembelaan yang dapat dilakukan oleh pihak yang tertuduh, sehingga kerusakan reputasi sering kali telah terjadi sebelum kebenaran faktual sempat ditegakkan.⁵²

Data dari *Hootsuite* dan *We Are Social* tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara dengan tingkat keterlibatan media sosial tertinggi di dunia, dengan rata-rata pengguna menghabiskan waktu lebih dari tiga jam per hari khusus di platform media sosial.⁵³ Kasus yang paling terdokumentasi di Indonesia adalah apa yang menimpa seorang podcaster ternama pada 2021 dan kembali mencuat pada

⁵² Lucia Picarella, "Intersections in the Digital Society : *Cancel culture* , Fake News , and Contemporary Public Discourse," *Frontiers in Sociology* 9, no. March (2024): 2020–25, <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1376049>.

⁵³ Hootsuite & We Are Social. (2025). *Social Media Trends 2025*. Diakses dari <https://www.hootsuite.com/research/social-trends>

2024, ketika yang bersangkutan secara terbuka menceritakan kerugian finansial yang mencapai sekitar Rp10 miliar akibat pembatalan kontrak *endorsement* yang didasarkan pada tuduhan yang belakangan terbukti tidak pernah terjadi.⁵⁴ Kasus ini memperlihatkan secara konkret bahwa kecepatan penyebaran informasi di platform X tidak disertai dengan kecepatan yang setara dalam proses verifikasi dan koreksi informasi.

Demikian, *Cancel culture* merupakan fenomena sosial digital yang tidak dapat dipandang secara sederhana, baik sebagai instrumen keadilan semata maupun sekadar patologi kolektif belaka. Fenomena ini lahir dari perpaduan antara desain algoritmik platform yang mengutamakan viralitas emosional, tingginya penetrasi media sosial di masyarakat, serta lemahnya budaya verifikasi informasi sebelum bertindak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan berbasis bukti terhadap fenomena ini menjadi suatu keniscayaan akademis yang tidak dapat diabaikan.

C. *Double movement* Fazlur Rahman

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman Malik adalah salah satu pemikir Muslim paling berpengaruh dan paling kontroversial abad ke-20. Ia lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, sebuah wilayah yang kini masuk dalam provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan (dahulu bagian dari British India). Latar belakang keluarganya sangat luar biasa. Ayahnya, Mawlānā Shihāb al-Dīn

⁵⁴ Tempo.co, “Kata Gofar Hilman soal Video Quweenjojo Klarifikasi.”

dan ibunya, Ny. Bilqis Rahman, memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian serta keteguhan imannya. Dari sang ibu, ia menyerap berbagai nilai luhur seperti kejujuran, kasih sayang, kesetiaan, dan kelembutan hati. Ayah Fazlur Rahman, adalah seorang ulama terkemuka yang berpendidikan di salah satu pusat pendidikan Islam tradisional paling prestisius di Asia Selatan, yakni Deoband.⁵⁵

Dari ayahnya inilah Fazlur Rahman mendapatkan pendidikan dasar agama yang sangat kokoh, mencakup hafalan Al-Qur'an, ilmu hadis, fiqih, kalam, dan berbagai cabang ilmu keislaman klasik lainnya. Fondasi keilmuan Islam yang kuat ini menjadi modal intelektual yang kemudian ia kombinasikan dengan metodologi keilmuan Barat modern.

Perjalanan pendidikan formal Fazlur Rahman dimulai di Punjab University, Lahore, di mana ia meraih gelar sarjana dalam bidang bahasa Arab pada tahun 1940. Setelah menyelesaikan studi sarjananya,⁵⁶ ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Oxford, Inggris, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1950 dengan disertasi yang kemudian diterbitkan sebagai buku pertamanya, *Avicenna's Psychology* (Oxford University Press, 1952), sebuah

⁵⁵ Muhammad Umair, "Fazlur Rahman Dan Teori *Double movement*: Definisi Dan Aplikasi."

⁵⁶ Beta Firmansyah, "Aplikasi Teori *Double movement* Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim," *USHULUNA: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2019): 47–59, <https://media.neliti.com/media/publications/338513-aplikasi-teori-double-movement-fazlu-rah-2dbea80b.pdf>.

terjemahan dan analisis kritis atas karya Ibn Sīnā, Kitāb al-Najāt.⁵⁷

Setelah menyelesaikan doktornya di Oxford, Fazlur Rahman menjalani karier akademis internasional yang panjang dan produktif. Ia mengajar di Durham University, Inggris (1950–1958), sebelum kemudian bergabung dengan Institute of Islamic Studies di Universitas McGill, Kanada (1958–1961), sebuah lembaga yang pada masa itu menjadi salah satu pusat kajian Islam terkemuka di dunia berbahasa Inggris.⁵⁸

Tahun 1961 menandai babak baru yang dramatis dalam kehidupan Fazlur Rahman. Ia diundang kembali ke Pakistan untuk memimpin Institute of Islamic Research yang baru didirikan oleh pemerintah Pakistan di bawah Presiden Ayub Khan. Masa jabatannya di Pakistan (1961–1968) merupakan periode yang produktif sekaligus penuh gejolak.⁵⁹ Di satu sisi, ia berhasil menerbitkan karya-karya penting dan memimpin proyek modernisasi pemikiran Islam di Pakistan. Di sisi lain, gagasan-gagasannya yang kritis terhadap tafsir tradisional dan pembelaannya terhadap bank yang memberlakukan bunga menuai penolakan keras dari kalangan ulama konservatif dan kelompok Islamis.⁶⁰

⁵⁷ Fazlur Rahman, *Avicenna's Psychology: An English Translation of Kitāb al-Najāt, Book II, Chapter VI* (London: Oxford University Press, 1952).

⁵⁸ Firmansyah, "Aplikasi Teori *Double movement* Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim." hlm 75.

⁵⁹ Willem A. Bijlefeld, "In Memoriam Dr. Fazlur Rahman," dalam *A Journal Devoted to the Study of Islam and of Christian-Muslim Relationship in Past and Present*, Vol. LXXIX, no. 1 (January 1989): 80

⁶⁰ Sa'dullah Assa'idi, *Pemahaman Tematik al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 46-47.

Tekanan publik yang semakin intens memaksa Fazlur Rahman mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1968 dan meninggalkan Pakistan untuk tidak pernah kembali secara permanen. Pengasingan intelektual ini justru menjadi awal dari fase paling produktif dan berpengaruh dalam kehidupan akademisnya. Pada tahun 1969, Fazlur Rahman bergabung dengan Universitas Chicago sebagai Guru Besar dalam bidang Islamic Thought di Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Di Chicago inilah ia tinggal dan berkarya selama lebih dari dua dekade hingga akhir hayatnya. Universitas Chicago, dengan tradisi keilmuannya yang menekankan rigor intelektual dan keterbukaan terhadap perdebatan ide, menjadi lingkungan yang sangat kondusif bagi Fazlur Rahman untuk mengembangkan dan menyempurnakan metodologi penafsiran Al-Qur'an yang menjadi warisan intelektualnya yang paling abadi.⁶¹

Di Chicago, Fazlur Rahman menghasilkan serangkaian karya yang menjadi referensi wajib dalam studi Islam kontemporer. Karyanya yang paling komprehensif dan paling sering dikutip adalah *Islam* (University of Chicago Press, 1966; edisi kedua 1979), sebuah survei historis-analitis yang mendalam tentang perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dari masa Nabi hingga abad ke-20. Karya ini memberikan kerangka besar untuk memahami bagaimana tradisi intelektual Islam berkembang,

⁶¹ Anas Rohman, "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang* 8, no. 1 (2020): 122–45, <https://media.neliti.com/media/publications/482479-none-9e312368.pdf>.

mengalami kemunduran, dan menghadapi tantangan modernitas.⁶²

Buku kedua yang tidak kalah pentingnya adalah *Prophecy in Islam* (Allen & Unwin, 1958), yang mengeksplorasi konsep kenabian dalam tradisi filosofis Islam.⁶³ Karya-karya yang lebih khusus membahas metodologi penafsiran Al-Qur'an meliputi *Islamic Methodology in History* (Central Institute of Islamic Research, 1965), yang mengkaji perkembangan historis metode ijtihad dan hubungannya dengan Sunnah.⁶⁴ Kemudian muncul *Major Themes of the Qur'an* (Bibliotheca Islamica, 1980), yang menjadi kontribusi metodologisnya yang paling orisinal, alih-alih menafsirkan ayat per ayat, Fazlur Rahman mengidentifikasi tema-tema besar yang melintasi seluruh Al-Qur'an dan menganalisis hubungan antara tema-tema tersebut.⁶⁵ Karya ini memperlihatkan metode *Double movement* dalam praktiknya dan menjadi referensi utama bagi siapa pun yang ingin memahami metodologi penafsirannya. Selain itu, *Health and Medicine in the Islamic Tradition* (Crossroad, 1987) dan karya-karya artikelnnya yang tersebar di berbagai jurnal akademis internasional melengkapi korpus intelektualnya yang sangat kaya.⁶⁶

Fazlur Rahman meninggal dunia di Chicago pada tanggal 26 Juli 1988, meninggalkan warisan intelektual yang hingga kini terus

⁶²Fazlur Rahman, *Islam*, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1979).

⁶³Fazlur Rahman, *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (London: Allen & Unwin, 1958).

⁶⁴Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*.

⁶⁵Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, by Fazlur Rahman.

⁶⁶Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity* (New York: Crossroad, 1987).

diperdebatkan, dikritisi, dan dikembangkan oleh para pemikir Muslim di seluruh dunia.⁶⁷

2. **Pemikiran *Double movement* Fazlur Rahman**

Teori *Double movement* merupakan kontribusi metodologis Fazlur Rahman yang paling orisinal dan paling berpengaruh dalam studi Al-Qur'an kontemporer. Teori ini lahir dari kesadaran mendalam akan sebuah dilema yang dihadapi oleh umat Islam modern. Di satu sisi, Al-Qur'an adalah firman Allah yang bersifat universal dan abadi, relevan untuk setiap zaman dan tempat. Di sisi lain, Al-Qur'an diturunkan dalam konteks historis yang sangat spesifik, yakni masyarakat Arabia abad ke-7 Masehi, dengan persoalan-persoalan yang sangat berbeda dari persoalan yang dihadapi umat Islam pada abad ke-21.

Gerakan pertama (*first movement*) bergerak dari konteks masa kini ke konteks historis saat Al-Qur'an diturunkan. Gerakan ini mencakup dua langkah yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁸ Langkah pertama adalah memahami makna sebuah teks atau kelompok teks Al-Qur'an dalam konteks situasi spesifik (*immediate context*) dan dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad Saw. secara keseluruhan (*macro context*). Ini berarti bahwa pembaca tidak boleh hanya membaca ayat secara terisolasi,

⁶⁷ Parisaktiana Fathonah, "Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2018): 76, <https://media.neliti.com/media/publications/476197-none-9ed39041.pdf>.

⁶⁸ Muhammad Umair, "Fazlur Rahman Dan Teori *Double movement*: Definisi Dan Aplikasi." hlm 76

melainkan harus memahaminya dalam relasi dengan ayat-ayat lain yang terkait, dalam konteks *asbāb al-nuzūl*-nya, dan dalam dinamika sosial-historis Arabia abad ke-7. Langkah kedua adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menemukan prinsip-prinsip atau tujuan moral-sosial yang bersifat umum dan universal yang menjadi ruh dari respons wahyu terhadap situasi spesifik tersebut.⁶⁹

Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity* menjelaskan: “*Understanding the Qur'an involves first of all... understanding the words and phrases in their immediate context, then to get the principles or ideal moral-social imperatives that it aims at, and finally applying them to the contemporary situation.*” Proses generalisasi ini, yang Fazlur Rahman sebut sebagai pencarian *ideal moral* (*moral ideal*), merupakan inti dari gerakan pertama. *Ideal moral* bukanlah hukum positif yang spesifik, melainkan prinsip etis universal yang menjadi tujuan di balik hukum positif tersebut.⁷⁰ Misalnya, dalam konteks perbudakan, *ideal moral* Al-Qur'an adalah kebebasan dan martabat manusia, bukan pemeliharaan institusi perbudakan itu sendiri. Dalam konteks *tabayyun*, *ideal moral*-nya adalah keadilan, pencegahan kerusakan sosial, dan perlindungan martabat manusia dari tindakan semena-mena.

Untuk melaksanakan gerakan pertama ini dengan baik, Fazlur

⁶⁹ Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intelektual Tradiciom*. 15

⁷⁰ Rahman. *Islam & Modernity Transformation of an Intelektual Tradiciom*. 6

Rahman mengidentifikasi beberapa prasyarat metodologis yang sangat ketat. Pertama, pemahaman atas bahasa Arab Al-Qur'an secara mendalam, tidak hanya pada tataran leksikal tetapi juga pada tataran stilistik dan retorik. Kedua, penguasaan atas ilmu *asbāb al-nuzūl* dan sejarah penggunaan teks dalam tradisi Muslim. Ketiga dan ini adalah aspek yang paling membedakan metodologi Fazlur Rahman dari pendekatan tradisional pengetahuan tentang latar belakang sosio-historis Arabia pra-Islam dan pada masa Nabi, termasuk struktur ekonomi, sistem sosial, dan dinamika politik yang melatarbelakangi penurunan wahyu.⁷¹

Gerakan kedua (*second movement*) adalah bergerak kembali dari masa lalu ke masa kini, yakni mengaplikasikan prinsip-prinsip moral universal yang telah diidentifikasi dalam gerakan pertama ke dalam situasi dan konteks kontemporer yang spesifik. Gerakan kedua ini bukan sekadar aplikasi mekanis dari aturan lama ke situasi baru, melainkan merupakan proses kreatif yang memerlukan pemahaman mendalam atas situasi kontemporer, termasuk perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang telah terjadi.⁷²

Dalam pelaksanaan gerakan kedua ini, Fazlur Rahman menekankan pentingnya apa yang ia sebut sebagai *ijtihad* yang sesungguhnya, yakni pengerahan seluruh kapasitas intelektual untuk

⁷¹ Nurjanah, Hermanto, and Zulaikha, “*Double movement* : Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Hukum Islam.” 221.

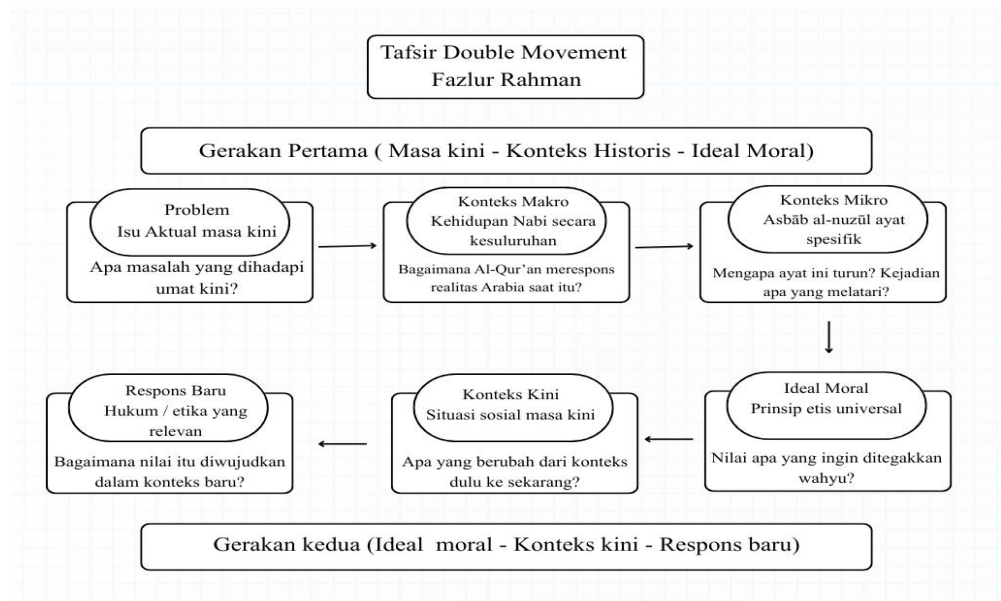
⁷² Muhammad Umair, “Fazlur Rahman Dan Teori *Double movement*: Definisi Dan Aplikasi.” 77

menemukan cara yang paling tepat dan paling efektif dalam mengaktualisasikan *ideal moral* Al-Qur'an dalam konteks kontemporer.

Fazlur Rahman dalam *Major Themes of the Qur'an* menulis: “*The Qur'an is a document that is squarely aimed at man, indeed, it describes itself as a guidance and mercy for mankind, a healing for what is in the breasts of men... It must, therefore, be possible to understand it as a whole, even though piecemeal revelations, since its primary aim is reform and guidance of human life*” Pernyataan ini mengandung keyakinan mendalam yang menjadi spirit dari seluruh proyek intelektualnya bahwa Al-Qur'an adalah panduan yang hidup dan relevan untuk setiap kondisi manusia, dan tugas setiap generasi Muslim adalah menemukan cara untuk mengaktualisasikan panduan tersebut dalam kehidupan mereka yang konkret.⁷³ Dalam kerangka inilah metode *Double movement* menemukan justifikasi dan urgensinya yang paling fundamental ia bukan sekadar teknik akademis, melainkan respons intelektual yang bertanggung jawab terhadap tantangan hidup beragama di dunia yang terus berubah.

Bagan 2.1: Kerangka Teori

⁷³ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, by Falur Rahman.42.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 berdasarkan analisis

Double movement Fazlur Rahman

Analisis prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 melalui kerangka *Double movement* Fazlur Rahman menuntut peneliti untuk bergerak secara dialektis antara dua horizon waktu yang berbeda, horizon historis-normatif pada abad ke-7 Masehi ketika ayat ini diturunkan, dan horizon kontemporer yang menandai realitas kehidupan umat Islam saat ini. Metode ini tidak sekadar mencari relevansi teks, melainkan menggali ideal moral yang bersifat universal dari dalam teks tersebut, kemudian mengaktualisasikannya ke dalam konteks kekinian secara tepat dan bertanggung jawab.⁷⁴

Fazlur Rahman menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam sebuah konteks sejarah yang konkret, tetapi pesan-pesan moralnya melampaui batas waktu dan ruang. Oleh karena itu, memahami QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 tidak dapat dilakukan secara parsial hanya dengan membaca makna literalnya, melainkan harus ditelusuri dari latar sosial-historis turunnya ayat, dianalisis prinsip moral universalnya, kemudian diproyeksikan ke dalam persoalan aktual yang dihadapi masyarakat Muslim

⁷⁴ Firmansyah, "Aplikasi Teori *Double movement* Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim."80

masa kini.

1. Gerakan Pertama: Dari Realitas Kontemporer ke Konteks Historis

Fazlur Rahman dalam karyanya *Islam and Modernity* mengemukakan bahwa gerakan pertama dalam metode *Double movement* adalah pergerakan dari persoalan yang dihadapi umat di masa kini menuju konteks historis ketika teks Al-Qur'an diturunkan.⁷⁵ Tujuan dari gerakan pertama ini adalah untuk memahami pesan spesifik Al-Qur'an dalam situasi konkret yang melingkupinya, sekaligus mengekstraksi prinsip moral yang melampaui batas-batas historis tersebut.⁷⁶ Dalam kerangka ini, pemahaman komprehensif tidak dapat dicapai tanpa melibatkan dua lapisan konteks, yaitu konteks makro yang melingkupi situasi umum masyarakat Arab secara keseluruhan, dan konteks mikro yang menyangkut latar belakang spesifik turunnya ayat.

Gerakan pertama merupakan landasan epistemis yang sangat krusial, sebab tanpa pemahaman yang mendalam terhadap konteks historis, seorang penafsir berpotensi jatuh ke dalam literalisme yang steril, yaitu membaca teks hanya pada tataran permukaan tanpa mampu menangkap jiwa dan ruh yang menggerakkannya. Fazlur Rahman menegaskan bahwa pemahaman yang benar atas Al-Qur'an menuntut kepekaan terhadap situasi makro sejarah Arab pra-Islam dan pasca-Islam, serta pemahaman terperinci atas

⁷⁵Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 5-6.

⁷⁶Rifki A. Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode Tafsir *Double movement*," *Komunika*, Vol. 7, No. 1 (2013), h. 2-3. DOI: 10.24090/kom.v7i1.2013.

situasi mikro yang lazim disebut *asbāb al-nuzūl*.⁷⁷

a. Konteks Sosio-Historis Mikro: Asbāb al-Nuzūl QS. Al-Ḥujurāt Ayat 6

Secara spesifik, ayat ke-6 dari Surat Al-Ḥujurāt turun berkenaan dengan sebuah peristiwa konkret yang melibatkan al-Walīd ibn 'Uqbah ibn Abī Mu'ayt. Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. mengutus al-Walīd untuk mendatangi Bani Muṣṭaliq guna memungut zakat dari mereka, sebagai bagian dari sistem administrasi keuangan komunitas Muslim Madinah yang sedang dalam proses pematangan.⁷⁸

Ketika al-Walīd berangkat menuju perkampungan Bani Muṣṭaliq, ia melihat rombongan anggota suku tersebut keluar menyambutnya. Namun, alih-alih memverifikasi maksud kedatangan mereka, al-Walīd menduga sambutan itu sebagai ancaman. Tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, ia berbalik arah, kembali kepada Nabi Saw., dan melaporkan bahwa Bani Muṣṭaliq menolak membayar zakat bahkan bermaksud menyerangnya. Laporan ini hampir memicu pengiriman pasukan militer yang berpotensi menumpahkan darah kaum yang sesungguhnya tidak bersalah.⁷⁹

⁷⁷ Muhammad, Nahdhiyah, dan Anwar Sadat, "Fazlur Rahman's *Double movement* and Its Contribution to the Development of Religious Moderation," *IJISH: International Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 4, No. 1 (April 2021), h. 53-54.

⁷⁸ Al-Qurṭhubi, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an*, Vol. 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 311-312.

⁷⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Vol. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 358-360.

Ibn Katsīr merinci dengan teliti dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* bahwa al-Walīd dikategorikan sebagai *fāsiq* bukan karena ia kafir atau munafik, melainkan karena rekam jejak kejujurannya tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Terlebih, ada dugaan kuat bahwa al-Walīd menyimpan sentimen pribadi terhadap Bani Muṣṭaliq, berakar dari permusuhan lama sejak masa jahiliyah, sehingga penilaiannya terhadap situasi di lapangan sangat mungkin telah terwarnai oleh bias tersebut.⁸⁰ Kondisi ini memperlihatkan betapa berbahayanya ketika seseorang yang memiliki kepentingan tersembunyi diberi kepercayaan menjadi sumber tunggal informasi yang berimplikasi besar.

Satu riwayat dari Ibn Abī Ḥātim yang dikutip al-Qurtubī menyebutkan bahwa sesungguhnya Bani Muṣṭaliq telah keluar dalam keadaan bersuci dan bermaksud menyambut kedatangan utusan Nabi dengan penuh hormat, bukan dengan permusuhan.⁸¹ Laporan yang tidak benar dari al-Walīd itulah yang nyaris membawa petaka bagi kelompok yang polos dan tidak mengetahui apa yang tengah terjadi di balik pelaporan yang salah itu.

Peristiwa ini memiliki dimensi linguistik-teologis yang sangat signifikan. Allah Swt. menurunkan ayat yang menggunakan kata *naba'*, bukan *khavar*, untuk merujuk pada berita yang dibawa al-Walīd. Dalam tradisi linguistik Arab klasik, *naba'* merujuk pada berita yang memiliki

⁸⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, h. 358-360.

⁸¹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an*, h. 311-312.

bobot dan konsekuensi serius, sementara *khavar* bersifat lebih umum dan netral.⁸² Pilihan diksi ini menegaskan bahwa perintah *tabayyun* secara khusus diwajibkan atas informasi yang berpotensi menggerakkan tindakan dengan dampak sosial yang besar, bukan atas percakapan atau informasi ringan sehari-hari. Hal ini menunjukkan presisi luar biasa Al-Qur'an dalam menempatkan kewajiban epistemis pada tempat yang paling dibutuhkan.

Dimensi terpenting dari peristiwa ini adalah bagaimana Al-Qur'an memberikan respons langsung terhadap persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Allah Swt. menurunkan ayat yang menegaskan kewajiban bagi orang beriman untuk memeriksa kebenaran suatu informasi apabila berita itu datang dari pihak yang diragukan kejujurannya. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan tata cara menerima berita secara teknis, tetapi juga membangun kesadaran moral dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an menanamkan prinsip bahwa setiap informasi yang berpotensi mendorong tindakan dan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat harus terlebih dahulu melalui proses klarifikasi dan verifikasi secara teliti sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.

b. Konteks Sosio-Historis Makro: Masyarakat Arab Pra-Islam dan Komunitas Madinah

⁸² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Vol. 26 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 233-234.

Untuk memahami mengapa perintah *tabayyun* memiliki urgensi yang begitu besar dalam Al-Qur'an, pemahaman atas konteks makro historis masyarakat Arab menjadi keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Fazlur Rahman sendiri menekankan bahwa gerakan pertama *Double movement* menuntut pemahaman tentang "situasi makro dalam sejarah Arab pra-Islam dan pasca-Islam" sebagai kerangka besar di mana ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan.⁸³ Tanpa pemahaman makro ini, pembacaan atas ayat *tabayyun* akan kehilangan kedalaman dan konteks yang sesungguhnya.⁸⁴

Masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam sistem kesukuan (*kabilah*) yang sangat mengakar dan mendominasi seluruh sendi kehidupan sosial. Loyalitas tertinggi seseorang bukan kepada nilai-nilai moral yang universal, melainkan kepada sukunya. Dalam sistem kesukuan yang sangat kuat ini, informasi yang beredar senantiasa dimuati oleh kepentingan dan sentimen tribal.⁸⁵ Seorang anggota suku akan cenderung meyakini dan menyebarkan informasi yang menguntungkan sukunya, sekaligus mempertanyakan atau menolak informasi yang merugikan, tanpa memperhatikan kebenaran

⁸³Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, h. 5.

⁸⁴Kharis Nugroho, Muhammad Zawil Kiram, dan Didik Andriawan, "The Influence of Hermeneutics in *Double movement* Theory (Critical Analysis of Fazlur Rahman's Interpretation Methodology)," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2023), h. 277. DOI: 10.23917/qist.v2i3.2531.

⁸⁵Nasution, "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra-Islam," *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 4-5.

faktual dari informasi tersebut.⁸⁶

Sistem penyebaran informasi pada masa pra-Islam sepenuhnya bergantung pada jaringan lisan yang tidak memiliki mekanisme verifikasi independen. Syair dan prosa lisan menjadi media utama, dan keduanya sangat mudah dipengaruhi oleh kepentingan penuturnya.⁸⁷ Para penyair jahiliyah memainkan peran ganda sebagai seniman sekaligus propagandis suku, yang tugasnya adalah membesarkan kemenangan kelompok sendiri dan merendahkan kelemahan musuh. Dalam ekosistem komunikasi semacam ini, kebenaran objektif sering kali menjadi korban pertama dari narasi yang dibangun atas dasar kepentingan suku.⁸⁸

Kondisi geopolitik jazirah Arab turut memperparah kerentanan epistemis ini. Jazirah Arab yang terletak di persimpangan antara kekaisaran Byzantium dan Persia terfragmentasi menjadi ratusan kabilah yang saling bersaing dalam memperebutkan sumber daya, jalur perdagangan, dan pengaruh. Dalam situasi fragmentasi semacam ini, berita yang direkayasa menjadi senjata yang sangat efektif untuk menyulut konflik antarsuku, menciptakan aliansi palsu, atau melemahkan musuh secara politis tanpa perlu mengangkat

⁸⁶ Khairul Amri, "Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam," *Jurnal Mumtaz* 2, no. 1 (2022): 1–7, <https://e-journal.mumtaz.ac.id/index.php/mumtaz/article/view/42/34>.

⁸⁷ Najla Lia Sapura Agus Riyadi, Leni Latopah, Lia Amalia, "Perkembangan Sastra Jahiliyah Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam Sebagai Cerminan Budaya, Nilai, Dan Tradisi Sosial Historis," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 6, no. 3 (2026): 1270–79, <https://e-journal.mumtaz.ac.id/index.php/mumtaz/article/view/42/34>.

⁸⁸ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 2012), h. 47.

senjata.⁸⁹ Budaya manipulasi informasi ini telah begitu mengakar dalam psikologi sosial masyarakat Arab, sehingga ia menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Islam dalam membangun tatanan masyarakat yang baru.

Faktor literasi juga menjadi dimensi penting dari konteks makro ini. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya mencatat bahwa bangsa Arab pada umumnya dikenal sebagai komunitas yang tidak mengenal tradisi baca-tulis secara luas, sehingga seluruh pranata sosial mereka bertumpu pada tradisi lisan yang sarat dengan potensi bias dan distorsi.⁹⁰ Ketiadaan dokumen tertulis sebagai rujukan faktual membuat setiap klaim verbal sangat mudah dikontestasi, direkayasa, dan dimanipulasi. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada cara yang mudah untuk memverifikasi suatu informasi kecuali dengan melacak sumbernya secara langsung, sebuah proses yang membutuhkan waktu, kemampuan, dan kemauan yang tidak semua orang miliki.

Memasuki fase Madinah, konteks makro mengalami transformasi yang signifikan namun tidak menghilangkan kerentanan epistemis secara serta-merta. Di Madinah, Nabi Muhammad Saw. membangun tatanan sosial-politik baru yang melampaui batas-batas kesukuan melalui Piagam Madinah yang merumuskan prinsip-prinsip

⁸⁹ Amri, "Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam." 5.

⁹⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 312-313.

persaudaraan, hak, dan kewajiban bersama antar kelompok yang beragam.⁹¹ Namun, warisan psikologis dan kultural jahiliyah tidak serta-merta terhapus. Kecenderungan untuk mempercayai informasi yang bersumber dari individu karena statusnya dalam suku, bukan karena kredibilitasnya sebagai pembawa berita, masih sangat kuat mengakar.

Surat Al-Ḥujūrāt diturunkan pada fase pematangan tatanan sosial-politik Islam di Madinah, sebuah fase di mana Al-Qur'an secara aktif merumuskan prinsip-prinsip etika bermasyarakat yang akan menjadi fondasi peradaban Islam. Dalam kerangka makro inilah perintah *tabayyun* harus dipahami, ia bukan sekadar regulasi teknis tentang cara menangani berita, melainkan merupakan intervensi Al-Qur'an yang bersifat mendasar terhadap budaya epistemis masyarakat yang telah lama terbiasa mengelola informasi berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan kebenaran. Perintah *tabayyun* adalah proklamasi bahwa komunitas beriman harus membangun fondasi epistemologis yang sama sekali berbeda dari tradisi jahiliyah fondasi yang meletakkan kebenaran di atas loyalitas suku, kehati-hatian di atas kecepatan, dan verifikasi di atas kepentingan.

⁹¹ Lilia Ulya Amalia, Benny Alidasril, and Ellya Roza, "Transformasi Sosial Madinah Sebagai Pusat Peradaban Islam Awal : Kajian Historis Terhadap Fondasi Masyarakat Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 1583–95, [ournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn](https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn) p-ISSN 3026-2925%0Ahttps://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn.

c. Ideal Moral Universal yang Terkandung dalam QS. Al-Ḥujurāt Ayat 6

Setelah menelusuri konteks makro dan mikro secara mendalam, langkah selanjutnya dalam gerakan pertama *Double movement* adalah mengekstraksi ideal moral universal yang terkandung dalam teks. Proses ekstraksi ini dilakukan dengan memperhatikan pesan inti yang melampaui batas konteks historis spesifiknya, sehingga dapat dirumuskan sebagai prinsip yang berlaku lintas waktu dan situasi.

Terdapat lima ideal moral universal yang dapat diekstraksi dari QS. Al-Ḥujurāt ayat 6, dan inilah yang menjadi basis bagi gerakan kedua *Double movement* Fazlur Rahman.

1) Prinsip Epistemis Kritis

Al-Qur'an meletakkan kewajiban untuk memandang setiap informasi dengan sikap kritis yang proporsional, terutama ketika sumber informasi diragukan kredibilitasnya. Prinsip ini mengandung pengakuan bahwa kebenaran tidak selalu hadir dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan secara aktif.⁹² Dalam konteks masa Nabi, informasi sangat rentan terhadap bias kepentingan dan keterbatasan persepsi individual, dan Al-Qur'an meresponsnya dengan mewajibkan verifikasi sebagai standar epistemis minimum komunitas beriman.

⁹² Mustofa, "Urgensi *Tabayyun* Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut Q.S. Al-Isra Ayat 36 Dan Q.S. Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i.", hlm 5.

2) Prinsip Perlindungan Martabat Manusia

Klausul *an tuṣībū qawman bi-jahālatin* mengandung prinsip moral yang sangat mendasar setiap manusia dan setiap kelompok berhak atas perlakuan yang adil dan tidak boleh diperlakukan berdasarkan informasi yang belum terbukti. Ini adalah prinsip *al-barā'ah al-aṣliyyah* (praduga bebas dari salah) dalam terminologi Islam, yang sejajar dengan *presumption of innocence* dalam hukum modern.⁹³ Ideal moral ini melampaui konteks historisnya dan berlaku dalam setiap situasi di mana keputusan diambil berdasarkan informasi sepihak.

3) Prinsip Tanggung Jawab Kolektif

Penggunaan bentuk jamak *fatabayyanū* menegaskan bahwa kewajiban *tabayyun* bersifat komunal, bukan individual semata. Setiap anggota komunitas beriman adalah penjaga ekosistem informasi komunitas tersebut. Ketika satu individu menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, ia berpotensi menggerakkan tindakan kolektif yang dampaknya jauh melampaui niat pribadi.⁹⁴ Ideal moral ini mengajarkan bahwa setiap orang

⁹³ Fatimah Janah dan A. Yusuf, "Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, dan *Tabayyun*) Perspektif Al-Qur'an," *JAWI*, Vol. 3, No. 2 (2021), h. 101-118. DOI: 10.24042/jw.v3i2.8068.

⁹⁴ A. Fauzi, "*Tabayyun* sebagai Landasan Teologis Literasi Digital: Menelusuri Relevansi Ajaran Islam dengan Kompetensi Digital," *Journal of Islamic Education Studies*, Vol. 10, No. 1 (2022), h. 78-96.

bertanggung jawab atas dampak sosial dari informasi yang ia percayai dan sebarkan

4) Prinsip Konsekuensialisme Moral

Penutup ayat yang menggambarkan penyesalan sebagai konsekuensi pasti dari tindakan tanpa verifikasi mengajarkan bahwa Islam mendorong pertimbangan dampak (*ma'āl al-af'āl*) sebelum bertindak. Penyesalan digambarkan dalam kata *tuṣbiḥū* yang bermakna keadaan permanen, mengisyaratkan bahwa kerusakan akibat tindakan tanpa *tabayyun* seringkali tidak dapat diperbaiki secara penuh.⁹⁵ Prinsip ini relevan dalam setiap situasi di mana tindakan yang diambil memiliki dampak yang tidak dapat dibalik

5) Prinsip Keseimbangan antara Responsivitas dan Kehati-hatian.

Ayat ini tidak melarang bertindak, melainkan mewajibkan verifikasi sebelum bertindak. *Tabayyun* mengajarkan keseimbangan yang sehat antara kecepatan respons dan kebijaksanaan dalam memastikan kebenaran. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip ini berkaitan dengan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan), yang

⁹⁵ U. Fauziyah, "Tabayyun dan Hukumnya sebagai Penanggulangan Berita Hoax di Era Digital dalam Perspektif Fiqih," Al Yasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Bidang Keislaman dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 114-125. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v1i101>

mengajarkan bahwa dalam kondisi di mana tindakan cepat berpotensi menimbulkan kerusakan besar, maka kehati-hatian menjadi prioritas yang harus dikedepankan.

B. Kontekstualisasi prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 terhadap praktik verifikasi informasi dalam *Cancel culture* di X

1. Gerakan Kedua: Dari Konteks Historis ke Realitas Kontemporer

Gerakan kedua dalam metode *Double movement* Fazlur Rahman adalah pergerakan balik dari prinsip-prinsip moral universal yang telah berhasil diekstraksi dari teks Al-Qur'an menuju realitas kontemporer yang tengah dihadapi umat.⁹⁶ Jika gerakan pertama bersifat historis-deskriptif, gerakan kedua bersifat transformatif-aplikatif. Prinsip-prinsip moral yang telah diekstraksi tidak dibiarkan mengendap sebagai warisan intelektual yang tanpa kehidupan, melainkan dibawa masuk ke dalam pergulatan nyata kehidupan kontemporer untuk memberikan jawaban, bimbingan, dan solusi yang relevan.

Salah satu fenomena kontemporer yang paling menantang dan membutuhkan bimbingan etis dari prinsip *tabayyun* adalah *cancel culture*, khususnya yang berlangsung di platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Fenomena ini mempertemukan secara langsung antara persoalan verifikasi informasi, kebebasan berpendapat, tanggung jawab kolektif, dan perlindungan martabat manusia, yang semuanya

⁹⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, h. 7-8.

merupakan dimensi inti dari ideal moral yang terkandung dalam QS. Al-Hujurāt ayat 6.⁹⁷

a. Kondisi dan Situasi Sosial Kontemporer: *Cancel culture* di Platform X

Istilah *cancel culture* atau yang dalam bahasa Indonesia kerap disebut "budaya pengenyahan" atau "budaya pembatalan" merujuk pada praktik sosial di mana seseorang atau suatu kelompok mengalami pemboikotan masif, kritik kolektif, dan pengucilan sosial di media sosial sebagai respons terhadap pernyataan, perilaku, atau sikap yang dianggap melanggar norma etis atau sosial yang berlaku. Meskipun akar dari praktik pengucilan sosial ini dapat ditelusuri jauh ke masa lampau dalam berbagai peradaban, bentuknya yang paling masif dan paling berdampak lahir di era media sosial, terutama di platform X (sebelumnya Twitter).⁹⁸

Platform X memiliki karakteristik teknis yang secara struktural mempercepat dan memperkuat dinamika *cancel culture*. Fitur *repost* memungkinkan sebuah informasi menyebar secara eksponensial dalam hitungan menit tanpa melalui proses verifikasi apapun. Fitur *trending topic* dan *hashtag* mengagregasi opini publik secara otomatis sehingga sebuah isu dapat dengan cepat menjadi

⁹⁷ Jannatania et al., "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (*Cancel culture*) Di Indonesia."

⁹⁸ Yanuar et al., "*Cancel culture* Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Di Twitter." 121.

percakapan yang mendominasi ruang digital nasional bahkan global. Sementara itu, algoritma platform yang cenderung memprioritaskan konten yang memancing reaksi emosional kuat turut mendorong polarisasi dan mempercepat spiralisasi kemarahan publik.⁹⁹ Arsitektur digital ini secara tidak langsung membentuk lingkungan di mana kecepatan merespons lebih dihargai daripada ketelitian dalam memverifikasi.

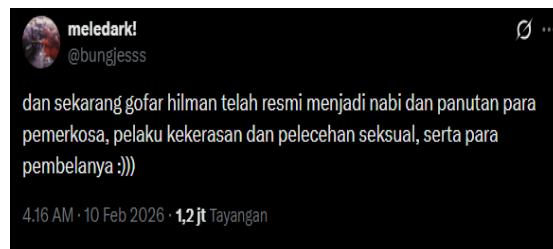
Dalam konteks Indonesia, fenomena *cancel culture* di X menunjukkan dinamika yang sangat khas dan sering kali berkombinasi dengan nilai-nilai lokal seperti *shame culture* (budaya malu) dan tradisi kolektif yang kuat. *Cancel culture* di media sosial Indonesia sering dipicu oleh isu-isu etika dan moralitas yang melibatkan figur publik, dengan konsekuensi yang sangat jauh jangkauannya, mulai dari kerusakan reputasi hingga dampak ekonomi yang nyata.¹⁰⁰ Tekanan sosial yang dihasilkan oleh ekosistem digital di Indonesia cenderung sangat intens karena diperkuat oleh dimensi budaya kolektif yang membuat partisipasi dalam gerakan pembatalan terasa sebagai kewajiban moral, bukan sekadar pilihan.

Adapun setelah dilakukan penelusuran mendalam, penulis

⁹⁹ Mudita Ayunda Permata dan Lucky Nurhadiyanto, "Perspektif Perilaku Doxing sebagai Bentuk *Cancel culture* pada Pengguna Media Sosial X," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 4 (Mei 2024). DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.

¹⁰⁰ Jannatania et al., "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (*Cancel culture*) Di Indonesia." 128.

mencantumkan beberapa cuitan singkat yang berkaitan dengan praktik memboikot, yang dilakukan oleh pengguna X dalam fenomena *cancel culture*, antara lain sebagai berikut:



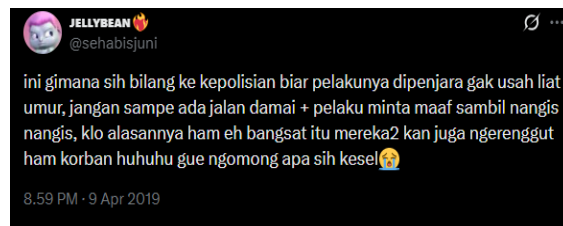
Gambar 1: Praktik Kecaman Moral Publik¹⁰¹

Pada gambar satu (1) terdapat komentar dari pengguna X yang terjebak dalam kecaman moral tanpa mempertimbangkan proses verifikasi atas kebenaran tuduhan yang sedang beredar. Komentar tersebut mengandung asumsi bahwa publik figur yang bersangkutan patut disetarakan dengan pelaku kekerasan dan pelecehan seksual, sebuah penilaian yang lahir di tengah ramainya tuduhan pelecehan seksual yang sempat menjadi perbincangan luas pada tahun 2021.¹⁰² Tindakan menghakimi secara dini ini tidak hanya mencerminkan sikap reaktif yang minim pertimbangan, namun juga dapat memperburuk keadaan karena turut menyeret penilaian terhadap karakter dan posisi sosial seseorang sebelum kebenaran tuduhan benar-benar terkonfirmasi, sebagaimana

¹⁰¹ “meledark! (@bungjesss), "dan sekarang gofar hilman telah resmi menjadi nabi," X, 10 Februari 2026, 4.16 a.m.”

¹⁰² Kompas.com, "Kronologi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman yang Berujung Permintaan Maaf Quweenjojo," Kompas.com, 13 Februari 2022, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/02/13/094803966/kronologi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-gofar-hilman-yang-berujung?page=all>.

akhirnya terungkap pada Februari 2022 ketika tuduhan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak benar, sementara reputasi yang bersangkutan telah lebih dulu mengalami kerusakan akibat tekanan publik yang berkembang di media sosial.



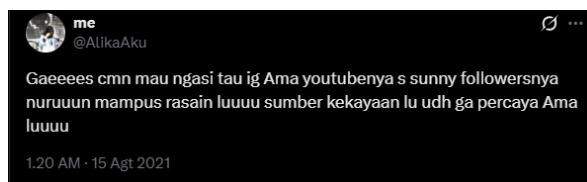
Gambar 2: Praktik Tuntutan Penghukuman Publik¹⁰³

Pada gambar dua (2) terdapat unggahan dari pengguna X yang secara tegas menuntut hukuman pidana bagi pihak yang dianggap sebagai pelaku, tanpa mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian damai maupun faktor usia yang melekat pada pihak tersebut. Unggahan tersebut mengandung desakan bahwa aparat penegak hukum harus segera menjatuhkan sanksi, sebuah respons yang muncul di tengah gelombang solidaritas publik yang terbentuk melalui tagar #JusticeForAudrey pada tahun 2019.¹⁰⁴ Menariknya, narasi yang beredar secara viral tersebut belakangan menuai keraguan publik setelah hasil visum yang dirilis pihak

¹⁰³ "JELLYBEAN (@sehabisjuni), "ini gimana sih bilang ke kepolisian biar pelakunya," X, 9 April 2019, 8.59 p.m."

¹⁰⁴ kezone.com, "Justice for Audrey, Ini Fakta-Fakta Terbaru Kasus Penganiayaan Siswi SMP di Pontianak," Okezone Nasional, 11 April 2019, <https://nasional.okezone.com/read/2019/04/11/337/2041889/justice-for-audrey-ini-fakta-fakta-terbaru-kasus-penganiayaan-siswi-smp-di-pontianak>.

kepolisian tidak menunjukkan tanda kekerasan seberat yang digambarkan dalam unggahan-unggahan yang menyebar di media sosial, sehingga memunculkan tagar tandingan yang mempertanyakan kebenaran kisah tersebut. Tindakan menuntut penghukuman secara sepihak sebelum proses verifikasi tuntas ini tidak hanya mencerminkan keinginan kuat masyarakat daring untuk menegakkan keadilan, namun juga dapat mendorong proses hukum berjalan di bawah tekanan opini publik semata, karena cenderung mengabaikan mekanisme hukum formal yang semestinya mempertimbangkan bukti, konteks, serta hak pihak yang dituduh secara lebih menyeluruh.



Gambar 3: *Praktik Boikot dan Pengucilan Sosial*¹⁰⁵

Pada gambar tiga (3) terdapat komentar dari pengguna X yang menyoroti penurunan jumlah pengikut media sosial seorang kreator konten serta mengaitkannya secara langsung dengan sumber penghasilan yang diperolehnya dari aktivitas tersebut. Komentar tersebut mengandung asumsi bahwa penurunan dukungan publik

¹⁰⁵ me (@AlikaAku), "Gaeeee cmn mau ngasi tau ig Ama youtubenanya s sunny followersnya nuruuun," X, 15 Agustus 2021, 1.20 a.m."

merupakan bentuk hukuman yang layak diterima akibat tuduhan kebohongan dan sikap merendahkan masyarakat Indonesia yang sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2021.¹⁰⁶ Tuduhan tersebut bermula dari sebuah unggahan anonim yang kemudian diketahui tidak berdasar, namun telanjur menyebar luas ke berbagai platform media sosial dan memicu gelombang kemarahan publik sebelum kebenarannya benar-benar terverifikasi. Tindakan menggalang boikot dan pengucilan sosial berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi ini tidak hanya mencerminkan kemarahan kolektif warganet, namun juga dapat menimbulkan dampak yang tidak proporsional bagi pihak yang menjadi sasaran, karena cenderung berfokus pada pencabutan dukungan secara masif tanpa memberi ruang bagi klarifikasi maupun verifikasi atas kebenaran tuduhan yang beredar.

Masalah utama yang melingkupi *cancel culture* di X dari perspektif epistemologis adalah absennya mekanisme verifikasi yang memadai sebelum gerakan pembatalan dimulai. Informasi tentang seseorang atau suatu kelompok, apakah berupa tangkapan layar percakapan, cuplikan video tanpa konteks, atau laporan dari pihak yang memiliki kepentingan, dapat menjadi bahan bakar dari

¹⁰⁶ Kompas.com, "Kasus Selesai, Sunny Dahye Pilih Berdamai dengan Pelaku Penyebar Hoaks, Ini Alasannya," Kompas.com, 31 Desember 2021, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/31/073123066/kasus-selesai-sunny-dahye-pilih-berdamai-dengan-pelaku-penyebar-hoaks-ini?page=all>.

sebuah gerakan *cancellation* yang masif, jauh sebelum ada proses verifikasi yang memadai. Pola ini sangat identik dengan pola peristiwa *asbāb al-nuzūl* satu laporan sepihak dari sumber yang tidak selalu netral hampir menjadi pemicu bencana yang tidak dapat dipulihkan.

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan pola yang serupa: penghakiman publik berlangsung lebih cepat daripada verifikasi kebenaran informasi yang memicunya, pada kasus Gofar Hilman, kecaman moral telah menjatuhkan reputasi sebelum tuduhan dicabut dan dinyatakan tidak benar pada Februari 2022, pada kasus #JusticeForAudrey, desakan penghukuman publik bergulir kencang meski hasil visum kemudian menimbulkan keraguan atas narasi yang beredar; dan pada kasus Sunny Dahye, gerakan boikot menyebar luas sebelum diketahui bahwa tuduhannya berasal dari unggahan hoaks yang diakui sendiri oleh pembuatnya.

Ketiga kasus ini secara empiris menegaskan relevansi prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurāt ayat 6 di ruang digital seperti X, tempat informasi yang belum terverifikasi dapat menjelma menjadi hukuman sosial yang nyata sebuah urgensi yang diperkuat oleh data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang mencatat 12.547 kasus konten hoaks sepanjang Agustus 2018 hingga

Desember 2023,¹⁰⁷ serta laporan Mafindo bahwa hoaks politik pada 2023 mencapai 55,5 persen, tertinggi sejak 2019,¹⁰⁸ menunjukkan bahwa ekosistem informasi digital Indonesia menghadapi tantangan epistemis yang serius dan membutuhkan respons yang sistematis.

Dari sisi psikologis sosial, *cancel culture* bekerja melalui mekanisme konformitas kelompok (*bandwagon effect*) yang sangat kuat di platform digital. Ketika sebuah *hashtag* pembatalan mulai *trending*, pengguna yang awalnya netral atau bahkan tidak mengetahui isu tersebut secara mendalam mulai ikut berpartisipasi karena tekanan sosial dan keinginan untuk tampak berada di pihak yang benar secara moral. Dalam kondisi ini, keputusan untuk ikut *cancel* seseorang tidak lagi didasarkan pada penilaian individual yang jernih, melainkan pada tekanan kolektif yang sering kali tidak memberi ruang bagi pemikiran kritis dan verifikasi.¹⁰⁹ Mekanisme psikologis ini menciptakan dinamika kawanan yang dapat bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan individu manapun untuk mengendalikannya.

Dampak dari *cancel culture* yang tidak didasari verifikasi yang memadai sangatlah serius dan bersifat multidimensional. Dari

¹⁰⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Basis Data Hoaks Nasional: Total Temuan Agustus 2018-Desember 2023," Kominfo (2024). <https://hoaks.kominfo.go.id>.

¹⁰⁸ Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), "Siaran Pers: Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024," (Februari 2024). <https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo>.

¹⁰⁹ Picarella, "Intersections in the Digital Society : *Cancel culture* , Fake News , and Contemporary Public Discourse."4.

sisi reputasi, seseorang yang menjadi target *cancellation* sering kali mengalami kehancuran nama baik yang sulit dipulihkan bahkan setelah tuduhan terbukti tidak berdasar, karena berita klarifikasi jarang menyebar seluas berita tuduhan awal. Dari sisi psikologis, korban *cancel culture* sering mengalami tekanan mental yang berat, termasuk kecemasan, depresi, dan dalam kasus ekstrem bahkan mengancam keselamatan jiwa. Dari sisi sosial, *cancel culture* yang tidak terfilter berpotensi menciptakan budaya ketakutan dan swasensor di ruang publik digital, di mana orang-orang enggan mengekspresikan pendapat karena takut menjadi target.¹¹⁰ Ketiga dimensi dampak ini secara bersama-sama menciptakan lingkungan sosial digital yang tidak sehat dan tidak kondusif bagi dialog publik yang produktif.

Fenomena *doxing* yang sering menyertai *cancel culture* di X memperparah situasi ini secara signifikan. *Doxing* adalah praktik mengekspos data pribadi seseorang secara ilegal di media sosial sebagai bagian dari tekanan publik terhadapnya.¹¹¹ *Doxing* mengubah *cancel culture* dari sekadar tekanan moral di ruang digital menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan fisik seseorang, sebuah eskalasi yang membuktikan bahwa ketiadaan verifikasi

¹¹⁰ Picarella. *Intersections in the Digital Society : Cancel culture , Fake News , and Contemporary Public Discourse*. 6.

¹¹¹ Charisma Asri Fitrananda Nadisa Pratiwi, "DOXING PHENOMENA IN TWITTER SOCIAL MEDIA (Qualitative Descriptive Study on Twitter User Students an Indonesia) Nadisa," *KONTEKSTUAL Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2023): 12–18, <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/kontekstual/article/view/3176/2515>.

dalam ekosistem informasi digital dapat berujung pada bahaya yang sangat konkret dan tidak dapat lagi disebut sebagai konsekuensi yang tidak disengaja.

b. Kontekstualisasi QS. Al-Ḥujurāt Ayat 6: Ideal Moral dalam Menjawab *Cancel culture* di X

Dalam gerakan kedua *Double movement*, kelima prinsip moral universal yang telah diekstraksi dari QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 kini dibawa masuk ke dalam realitas *cancel culture* di platform X untuk memberikan jawaban, bimbingan, dan perspektif etis yang komprehensif. Berikut adalah kontekstualisasi dari masing-masing prinsip tersebut.

1) Prinsip Epistemis Kritis sebagai Fondasi Literasi Digital

Dalam ekosistem digital yang ditandai dengan laju penyebaran informasi yang sangat cepat, sikap kritis epistemis bukan lagi sekadar *virtue* moral individu, melainkan menjadi kebutuhan sosial yang mendesak. Ketika sebuah informasi tentang seseorang muncul di X dan mulai mendapat reaksi dari pengguna, langkah pertama yang diwajibkan oleh prinsip *tabayyun* adalah memeriksa sumber informasi tersebut, menelusuri konteksnya, dan tidak bereaksi sebelum ada kepastian yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, prinsip epistemis kritis ini

membutuhkan penerjemahan ke dalam praktik konkret literasi digital. Para pengguna X perlu dibekali kemampuan untuk membedakan antara sumber yang kredibel dan tidak kredibel, membaca tangkapan layar dengan sikap skeptis yang sehat karena ia sangat mudah dipotong atau dimodifikasi, mengecek konteks penuh dari sebuah pernyataan sebelum menghakiminya, serta menahan diri dari ikut serta dalam *trending* yang belum jelas duduk perkaranya.¹¹² Prinsip epistemis kritis Al-Qur'an, yang dirumuskan empat belas abad sebelum era digital lahir, terbukti memiliki relevansi yang tidak berkurang sedikitpun dalam menghadapi tantangan ekosistem informasi digital kontemporer.

2) Prinsip Perlindungan Martabat Manusia sebagai Batas Etis *Cancel culture*

Prinsip perlindungan martabat manusia dan praduga tidak bersalah secara langsung menantang mekanisme *cancel culture* yang dalam banyak kasus beroperasi berdasarkan asumsi kesalahan sebelum ada pembuktian. Ketika Al-Qur'an melarang menimpakan bencana kepada suatu kaum karena ketidaktahuan, ia secara implisit menetapkan bahwa hukuman sosial dalam bentuk apapun, termasuk pengucilan dan

¹¹² Mustofa, "Urgensi *Tabayyun* Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut Q.S. Al-Isra Ayat 36 Dan Q.S. Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i.", hlm 5

pemboikotan masif di media sosial, tidak boleh dijatuhkan tanpa dasar epistemis yang kuat dan proses yang adil.¹¹³

Dalam konteks *cancel culture* di X, ideal moral ini mengharuskan setiap pengguna untuk bertanya kepada dirinya sendiri sebelum ikut serta dalam gerakan pembatalan. Prinsip ini mengajarkan bahwa status asal setiap orang adalah bebas dari tuduhan, dan status itu harus dipertahankan sampai ada bukti yang jelas dan terverifikasi yang membuktikan sebaliknya. Dalam lanskap digital di mana tuduhan dapat menyebar lebih cepat dari klarifikasi, mempertahankan prinsip ini bukan hal yang mudah, tetapi justru itulah mengapa ia bersifat kewajiban, bukan sekadar anjuran.

3) Prinsip Tanggung Jawab Kolektif sebagai Etika Bermedia Sosial

Ideal moral tentang tanggung jawab kolektif memiliki implikasi yang sangat mendalam dalam konteks *cancel culture* di X, di mana setiap tindakan individu dapat berakselerasi menjadi gerakan massal yang berdampak besar. Ketika Al-Qur'an berbicara kepada komunitas sebagai satu kesatuan yang memiliki tanggung jawab bersama atas ekosistem informasi

¹¹³ Fatimah Janah dan A. Yusuf, "Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, dan *Tabayyun*) Perspektif Al-Qur'an," *JAWI*, Vol. 3, No. 2 (2021), h. 101-118. DOI: 10.24042/jw.v3i2.8068.

yang mereka bangun, ia sedang merumuskan prinsip yang sangat relevan dengan dinamika media sosial. Setiap pengguna yang *me-repost*, *me-like*, atau bahkan sekadar berkomentar mendukung sebuah narasi pembatalan yang belum terverifikasi, ia telah menjadi bagian dari mekanisme yang berpotensi menghancurkan seseorang.¹¹⁴

Kesadaran akan tanggung jawab kolektif ini perlu diterjemahkan ke dalam norma-norma perilaku digital yang konkret. Pertama, setiap pengguna wajib memverifikasi sebelum menyebarkan, bukan menyebarkan lalu memverifikasi. Kedua, ketika sebuah klarifikasi atau informasi baru yang membantah narasi awal muncul, pengguna yang ikut menyebarkan narasi awal bertanggung jawab secara moral untuk turut menyebarkan klarifikasi tersebut dengan intensitas yang setara. Ketiga, partisipasi dalam gerakan *cancel culture* tidak boleh didasarkan semata pada *bandwagon effect* atau tekanan sosial, melainkan harus didasarkan pada penilaian individu yang mandiri dan kritis. Ketiga norma ini merupakan terjemahan kontemporer dari ideal moral tanggung jawab kolektif yang diajarkan Al-Qur'an, dan ketiganya saling menguatkan satu sama lain dalam membentuk ekosistem

¹¹⁴ A. Fauzi, "Tabayyun sebagai Landasan Teologis Literasi Digital: Menelusuri Relevansi Ajaran Islam dengan Kompetensi Digital," h. 78-96.

informasi yang lebih sehat.

4) Prinsip Konsekuensialisme Moral sebagai Peringatan atas Dampak Permanen

Prinsip konsekuensialisme moral memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks *cancel culture* karena salah satu karakteristik paling berbahaya dari fenomena ini adalah sifat permanennya. Sebuah narasi pembatalan yang telah tersebar luas di X, meskipun kemudian terbukti tidak berdasar, akan tetap meninggalkan jejak digital yang dapat diakses oleh siapapun kapanpun. Mesin pencari akan terus mengindeks konten yang mengaitkan nama seseorang dengan tuduhan yang belum tentu terbukti, dan ini dapat menghancurkan karier, hubungan sosial, dan kehidupan seseorang jauh setelah isu tersebut mereda.¹¹⁵

Al-Qur'an dengan gambaran penyesalan yang permanen seolah telah mengantisipasi sifat destruktif ini secara tepat. Peringatan ini relevan tidak hanya bagi para pengguna X secara individual, tetapi juga bagi platform itu sendiri dan bagi masyarakat luas sebagai konsumen ekosistem informasi digital. Ketika seseorang bertindak tanpa *tabayyun* dan bergabung dalam gerakan *cancel culture* yang keliru, penyesalan yang akan

¹¹⁵ Fauziyah, "Tabayyun dan Hukumnya sebagai Penanggulangan Berita Hoax di Era Digital dalam Perspektif Fiqih," h. 114-125.

dialaminya bukan hanya bersifat pribadi melainkan juga berdampak sosial ia telah turut berkontribusi pada rusaknya kehidupan seseorang yang tidak bersalah, dan kerusakan itu sering kali tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.¹¹⁶ Prinsip konsekuensialisme moral Al-Qur'an mengajarkan bahwa pertimbangan atas dampak permanen ini harus menjadi faktor penentu dalam setiap keputusan untuk berpartisipasi dalam gerakan pembatalan, bukan sekadar pertimbangan sekunder yang diabaikan dalam gelombang emosi kolektif.

5) Prinsip Keseimbangan Responsivitas dan Kehati-hatian sebagai Jalan Tengah.

Prinsip keseimbangan antara kecepatan respons dan kehati-hatian memberikan panduan yang paling praktis dan terukur dalam menghadapi fenomena *cancel culture*. Al-Qur'an tidak mengajarkan pasivitas atau ketidakpedulian terhadap pelanggaran moral yang nyata. Jika ada kesalahan yang terbukti, teguran dan akuntabilitas tetap diperlukan dan bahkan diwajibkan. Yang diharamkan adalah ketergesa-gesaan dalam menghakimi dan menghukum sebelum kebenaran terverifikasi dengan memadai. Prinsip ini memberi ruang bagi *cancel culture* yang berbasis fakta dan keadilan, sekaligus menutup ruang bagi

¹¹⁶ Ipmawan Muhammad Iqbal, Tazkiyah, and Rokhani, "Penafsiran *Tabayyun* Dalam Al- Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah)." 4529.

cancel culture yang berbasis prasangka, kepentingan, dan kemarahan yang tidak tersalurkan dengan benar.¹¹⁷

Dalam tataran praktis, ideal moral keseimbangan ini dapat dioperasionalkan melalui beberapa prinsip turunan. Pertama, *pause before sharing* sebelum ikut dalam sebuah narasi pembatalan, ambil jeda untuk menelusuri konteks dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda dan independen. Kedua, gunakan platform pemeriksa fakta yang kredibel dan independen sebelum menyebarkan informasi sensitif tentang seseorang. Ketiga, buat pembedaan yang tegas antara mengkritik perilaku yang dapat dibuktikan dan membatalkan eksistensi seseorang secara total. Keempat, beri ruang dan waktu yang memadai bagi yang dituju untuk merespons dan menjelaskan dirinya sebelum putusan publik dijatuhkan. Kelima, ketika kebenaran akhirnya terungkap dan tuduhan awal terbukti tidak berdasar atau berlebihan, berikan klarifikasi dan pemulihan nama baik. Kelima prinsip turunan ini merupakan aktualisasi kontemporer dari ideal moral *tabayyun* Al-Qur'an yang telah terbukti melampaui batas waktu dan relevan dalam setiap era kehidupan manusia.

¹¹⁷ Yanuar et al., “*Cancel culture* Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Di Twitter.” 123.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang sesuai dengan rumusan masalah:

1. Prinsip *Tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt Ayat 6 Berdasarkan Analisis

Double movement Fazlur Rahman

Gerakan pertama *Double movement* mengungkap bahwa QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 turun dalam konteks konkret pengutusan al-Walīd ibn 'Uqbah kepada Bani Muṣṭaliq yang nyaris memicu konflik berdarah akibat laporan sepihak yang tidak terverifikasi. Dalam konteks makro, ayat ini merespons budaya epistemis masyarakat Arab yang didominasi bias kesukuan, tradisi lisan tanpa mekanisme verifikasi, dan manipulasi informasi sebagai alat politik. Dari konteks tersebut, terdapat lima ideal moral universal yang dapat diekstraksi: prinsip epistemis kritis, perlindungan martabat manusia, tanggung jawab kolektif, konsekuensialisme moral, dan keseimbangan antara responsivitas dan kehati-hatian. Kelima prinsip ini bersifat melampaui batas historis dan menjadi fondasi etika informasi yang komprehensif dalam Islam.

2. Kontekstualisasi Prinsip *Tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt Ayat 6 terhadap Praktik Verifikasi Informasi dalam *Cancel culture* di X

Gerakan kedua *Double movement* mempertemukan kelima prinsip moral universal *tabayyun* dengan realitas *cancel culture* di platform X. Fenomena *cancel culture* yang ditandai oleh kecepatan penyebaran tanpa verifikasi, mekanisme bandwagon effect, dan dampak permanen terhadap korban memiliki kemiripan struktural yang sangat kuat dengan peristiwa asbāb al-nuzūl ayat ke-6 ini. Prinsip epistemis kritis menuntut literasi digital yang aktif sebelum berpartisipasi dalam gerakan pembatalan; prinsip perlindungan martabat manusia menegaskan bahwa hukuman sosial tidak boleh dijatuhkan tanpa bukti yang terverifikasi; prinsip tanggung jawab kolektif mewajibkan setiap pengguna untuk mempertanggungjawabkan setiap konten yang ia sebar; prinsip konsekuensialisme moral mengingatkan bahwa kerusakan reputasi akibat cancellation yang keliru bersifat permanen dan sering tidak dapat dipulihkan; dan prinsip keseimbangan mendorong jalan tengah antara akuntabilitas yang berdasar fakta dan penghakiman yang terburu-buru. Dengan demikian, *tabayyun* terbukti sebagai kerangka etis yang relevan, aplikatif, dan komprehensif dalam menjawab tantangan ekosistem informasi digital kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak terkait demi penguatan implementasi nilai-nilai *tabayyun* dalam kehidupan digital masyarakat Muslim Indonesia.

Bagi masyarakat umum dan pengguna media sosial, internalisasi

prinsip *tabayyun* perlu diwujudkan dalam kebiasaan konkret: menunda respons, menelusuri sumber, dan menahan diri dari ikut serta dalam gerakan pembatalan sebelum ada verifikasi yang memadai. Kesadaran bahwa setiap tindakan digital memiliki konsekuensi nyata bagi kehidupan orang lain adalah tanggung jawab moral yang tidak dapat diabaikan.

Bagi lembaga pendidikan dan organisasi keislaman, prinsip *tabayyun* perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, sehingga generasi muda tidak hanya melek teknologi tetapi juga memiliki fondasi etis yang kuat dalam mengelola informasi di ruang digital. Pendekatan ini akan menjadikan ajaran Al-Qur'an bukan sebatas teks historis, melainkan panduan hidup yang fungsional di era kontemporer.

Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip etika informasi Islam lainnya dalam konteks platform digital yang terus berkembang, atau dengan menguji efektivitas pendekatan *tabayyun* dalam program-program literasi digital yang telah berjalan, sehingga kontribusi akademik terhadap persoalan ini menjadi semakin konkret dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Syamil Qur'an, *Al-Qur'an Hijaz: Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Publishing, 2014.

Al-Qurthubi. *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an*. Vol. 16. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Agus Riyadi, Leni Latopah, Lia Amalia, Najla Lia Sapura. “Perkembangan Sastra Jahiliyah Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam Sebagai Cerminan Budaya, Nilai, Dan Tradisi Sosial Historis.” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 6, no. 3 (2026): 1270–79. <https://e-journal.mumtaz.ac.id/index.php/mumtaz/article/view/42/34>.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, Rosya Ahya Sabilaa. “Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep *Tabayyun* Dalam Media Sosial.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. April (2025).

Ahmad Nur, Sitti Fauziah, Yusyrifah Halid, Ni`matuzzuhrah, Akhmad Sukardi. “Makna *Tabayyun* Terhadap Berita Dari Media Sosial YouTube Perspektif Q.S Al-Hujarat Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 61–71. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/739/561>.

Amalia, Lilia Ulya, Benny Alidasril, and Ellya Roza. “Transformasi Sosial

- Madinah Sebagai Pusat Peradaban Islam Awal : Kajian Historis Terhadap Fondasi Masyarakat Islam.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 1583–95.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn>.
- Amri, Khairul. “Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam.” *Jurnal Mumtaz* 2, no. 1(2022):17.<https://ejournal.mumtaz.ac.id/index.php/mumtaz/article/view/42/34>.
- Assa'idi, Sa'dullah. *Pemahaman Tematik al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Bijlefeld, Willem A. "In Memoriam Dr. Fazlur Rahman." *The Muslim World* 79, no. 1 (January 1989): 80–83.
- Bloomberg Technoz. "Survei APJII: Pengguna Internet Indonesia 2025 Ada 229 Juta Orang." 6 Agustus 2025. Diakses 19 April 2026.
<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79778/survei-apjii-pengguna-internet-indonesia-2025-ada-229-juta-orang>.
- Clark, Meredith D. “DRAG THEM : A Brief Etymology of so-Called ‘ *Cancel culture* .’” *Communication and the Public* 5(3-4) (2020): 88 –92.
<https://doi.org/10.1177/2057047320961562>.
- ContentGrip. "Indonesia Digital Trends 2025." 12 Februari 2026. Diakses 15 April 2026. <https://www.contentgrip.com/indonesia-digital-trends-2025>.

Fahimah, Siti. “Etika Komunikasi Dalam Al-Quran : Studi Tafsir Surat Al-Hujurat

Ayat 1 – 8.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 95–108.

<https://ejournal.iai-tabah.ac.id/madinah/en/article/view/153/120>.

Fathonah, Parisaktiana. “Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman Dan

Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2018): 76.

<https://media.neliti.com/media/publications/476197-none-9ed39041.pdf>.

Fauzi, Paris Ahmad, Hammad Mutawakkil Hibatillah, and Ahmad Labib Majdi.

“Penafsiran Surat Al- Hujurāt Ayat 6 Tentang *Tabayyun* Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed.” *Irfani* 3, no. 1 (2024): 26.

<file:///C:/Users/USER/Downloads/2196-85-4888-1-10-20250520.pdf>.

Firmansyah, Beta. “Aplikasi Teori *Double movement* Fazlu Rahman Terhadap

Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim.” *USHULUNA: Jurnal Ilmu*

Ushuluddin 5, no. 1 (2019): 4759. [https://media.neliti.com/media/publications/](https://media.neliti.com/media/publications/338513-aplikasi-teori-double-movement-fazlu-rah-2dbea80b.pdf)

[338513-aplikasi-teori-double-movement-fazlu-rah-2dbea80b.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/338513-aplikasi-teori-double-movement-fazlu-rah-2dbea80b.pdf).

Ghozali, Muhammad, Indi Yusmardani, and Muthi Nur Hanifah. “*Tabayyun*

Sebagai Etika Literasi Digital : Analisis Hadis Tematik Dalam Merespons

Disinformasi Di Era Media Sosial.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu*

Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 3 (2025): 1870–81.

[file:///C:/Users/USER/Downloads/2477-Article Text-10968-2-10-](file:///C:/Users/USER/Downloads/2477-Article Text-10968-2-10-20260129.pdf)

[20260129.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/2477-Article Text-10968-2-10-20260129.pdf).

Hardani, S.Pd., M.Si, M.Si Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech Helmina

Andriani, Apt Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Pd Jumari Ustiawaty, S.Si., M.Si Evi Fatmi Utami, M.Farm., and M.I.Kom Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.Sc Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by AK Husnu Abadi, A.Md. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hartanto, Alfons Yoshio. "Survei: 38% Responden Pernah Tak Sengaja Sebarkan Hoaks." *Tirto.id*, 20 September 2023. Diakses 23 April 2026.
<https://tirto.id/masyarakat-verifikasi-informasi-untuk-cegah-menyebarkan-hoaks-gQfS>.

Ibn Fāris al-Qazwīnī, Aḥmad. *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*. Diedit oleh ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn. Kairo: Dār al-Fikr, 1979. Diakses melalui IslamWeb Library,
<https://www.islamweb.net/ar/library/content/124/3404/>.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*.
<https://quran4all.net/ar/tafsir/3/18/50>;

Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. “Rencana Strategis Kementrian Komunikasi Dan Informatika 2020-2024.” Jakarta, 2020.
<https://eppid.komdigi.go.id/attachments/1bf2cdd2ab5424a1d325b95e62c8>

d6a6d7251ad730e0347413acc37257528d34/2_19_Dokumen_Renstra_Kemenkominfo_Tahun_2020-2024.pdf.

Ipmawan Muhammad Iqbal, Aulia Nurul Tazkiyah, and Siti Rokhani. "Penafsiran *Tabayyun* Dalam Al- Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah)." *Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4523–32.

Janah, Fatimah, dan A. Yusuf. "Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, dan *Tabayyun*) Perspektif Al-Qur'an." *JAWI* 3, no. 2 (2021): 101–118. <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8068>.

Jannatania, Jasmin, S Kunto Adi Wibowo, Henny SM Rohayati, Dadang R Hidayat, and Sri S Indriani. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (*Cancel culture*) Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 5, 2022. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/view/7690/0>.

Kemp, Simon (DataReportal. "Digital 2025: Global Overview Report," 2025.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Basis Data Hoaks Nasional: Total Temuan Agustus 2018–Desember 2023." Kominfo, 2024. <https://hoaks.kominfo.go.id>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020–2024." Jakarta, 2020.

https://eppid.komdigi.go.id/attachments/1bf2cdd2ab5424a1d325b95e62c8d6a6d7251ad730e0347413acc37257528d34/2_19_Dokumen_Renstra_Kemenkominfo_Tahun_2020-2024.pdf

Ketut, Ni, and Widhiarcani Matradewi. "Effectiveness of Public Service Policy Based on Mobile Passport Application at Immigration Offices Class 1 Surabaya Immigration Checkpoints." *Socious Journal* 1, no. 6 (2024): 42–50.

https://www.researchgate.net/publication/391916094_The_Phenomenon_Of_'Cancel_Culture'_In_Indonesia_Between_Ethics_Social_And_Politics_In_Digital_Space.

Kezone.com, "Justice for Audrey, Ini Fakta-Fakta Terbaru Kasus Penganiayaan Siswi SMP di Pontianak," Okezone Nasional, 11 April 2019, <https://nasional.okezone.com/read/2019/04/11/337/2041889/justice-for-audrey-ini-fakta-fakta-terbaru-kasus-penganiayaan-siswi-smp-di-pontianak>.

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Khoirunnisa, Afifa, and Shinta Julianti. "Cancel culture Cyberbullying on Twitter *Cancel culture* : Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition Theory *Cancel culture*." *Jurnal Sosial Humaniora* 14, no. 2 (2023): 162–76.

Kompas.com, "Kronologi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman yang

Berujung Permintaan Maaf Quweenjojo," Kompas.com, 13 Februari 2022,
<https://www.kompas.com/hype/read/2022/02/13/094803966/kronologi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-gofar-hilman-yang-berujung?page=all>.

Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). "Siaran Pers: Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024." Februari 2024.
<https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo>.

Muhamad, Nabilah. "Update Jumlah Pemeluk Agama Di Indonesia Semester I 2025." databoks, 2025.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b10f33a197c/update-jumlah-pemeluk-agama-di-indonesia-semester-i-2025>.

Muhammad, Nahdhiyah, dan Anwar Sadat. "Fazlur Rahman's *Double movement* and Its Contribution to the Development of Religious Moderation." *IJISH: International Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (April 2021): 53–54.

Muhammad Umair, Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori *Double movement*: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81.
<https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/26/22>.

Munawwarah. "Revitalisasi Prinsip *Tabayyun* Dan Qaula Sadida Dalam Mewujudkan Harmoni Berkomunikasi." *Syams: Jurnal Studi Keislaman Volume 2*, no. 2 (2021): 35–48. <http://e-journal.iain->

palangkaraya.ac.id/index.php/syams E-ISSN:

Mustofa, Aulia. “Urgensi *Tabayyun* Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut Q.S. Al-Isra Ayat 36 Dan Q.S. Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu’i.” *AL-MUHITH* 5, no. 1 (2026): 188–203.
<https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-muhith/article/view/5768/2613>.

My Love Faizah Putri, Nasrullah, Nisa Ulfi Jannah, Azza Aulia Rahmi Daud, Naura Nadhifah. “Konsep *Tabayyun* Dalam Surat Al-Hujurat : Menyikapi Berita Hoax Di Zaman Sekarang Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.” *Journal of International Multidisciplinary Research Konsep* 2, no. 11 (2024): 148–56. [https://repository.uinsaizu.ac.id/34427/1/ALFIA RESTIANA_MAKNA TABAYYUN SEBAGAI ETIKA INFORMASI DALAM.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/34427/1/ALFIA_RESTIANA_MAKNA_TABAYYUN_SEBAGAI_ETIKA_INFORMASI_DALAM.pdf).

Nadisa Pratiwi, Charisma Asri Fitrananda. “DOXING PHENOMENA IN TWITTER SOCIAL MEDIA (Qualitative Descriptive Study on Twitter User Students an Indonesia) Nadisa.” *KONTEKSTUAL Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2023): 12–18.
<https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/kontekstual/article/view/3176/2515>.

Nurfitria, Nadia. “*Cancel culture* among Indonesian Muslims on Social Media Dynamics and Implications.” *Digital Muslim Review* 2, no. 2 (2024): 1–16.
https://www.researchgate.net/publication/387949667_Cancel_Culture_am

ong_Indonesian_Muslims_on_Social_Media_Dynamics_and_Implication.

Nurjanah, Siti, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha. “*Double movement* :

Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Hukum Islam.” *Tadzhkirah:*

Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah 2, no. 2 (2025):

216–32.

<https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/162/16>

6.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Subhan Daud, Sudding

Sudding, Siti Hasbiah, Eva Fauziah, Heri Saptono, dan Nurul Faizah.

Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Picarella, Lucia. “Intersections in the Digital Society : *Cancel culture* , Fake News

, and Contemporary Public Discourse.” *Frontiers in Sociology* 9, no.

March (2024): 2020–25. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1376049>.

Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, Andi Rosa. “Teori *Double*

movement Pada Penafsiran Fazlur Rahman *Double movement* Theory In

The Interpretation Of Fazlur Rahman.” *JIIC: Jurnal Intelek Insan*

Cendikia 1 No: 10 (2024): 7704–15.

file:///C:/Users/USER/Downloads/143.+TEORI+DOUBLE+MOVEMEN

T+PADA+PENAFSIRAN+FAZLUR RAHMAN.pdf.

Rahman, Fazlur. *Avicenna's Psychology: An English Translation of Kitāb al-*

Najāt, Book II, Chapter VI with Historico-Philosophical Notes and

Textual Improvements on the Cairo Edition. London: Oxford University

Press, 1952.

Rahman, Fazlur. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*. New York: Crossroad, 1987.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Rahman, Penerapan Teori *Double movement* Fazlur, and Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian. “Penerapan Teori *Double movement* Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 232–43. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/29116>.

Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.

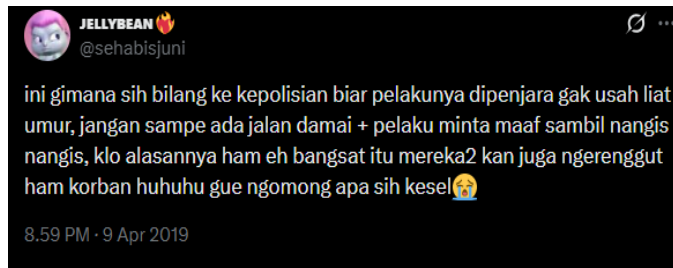
Rofiq, Muhammad Is'adur, Fadil SJ, and Khoirul Anam. “Implementasi Teori *Double movement* Fazlur Rahman Terhadap Kasus Poligami Di Era Modern.” *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 316–26. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/29116>.

Rohman, Anas. “Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis).” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang* 8, no. 1 (2020): 122–45. <https://media.neliti.com/media/publications/482479-none-9e312368.pdf>.

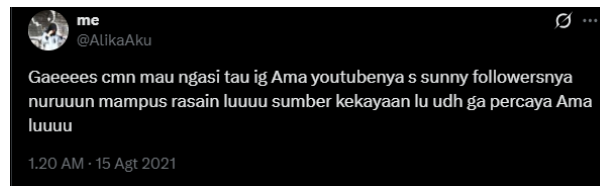
- Tempo.co. "Kata Gofar Hilman soal Video Quweenjojo Klarifikasi Kasus Pelecehan Seksual." 2022. Diakses 23 April 2026.
<https://www.tempo.co/hiburan/kata-gofar-hilman-soal-video-quweenjojo-klarifikasi-kasus-pelecehan-seksual-426276>.
- Tribun Timur. "Komdigi RI Catat 1.674 Konten Hoaks di Medsos Sepanjang Oktober 2024–Oktober 2025." YouTube, 2025.
<https://youtu.be/eQoFqSwqqIU>.
- Wirdiyana, Salwa Sofia. "Hoaks Dan Al-Quran: Upaya Kritis Dan Beradab Dalam Menerima Berita Dalam Berkomunikasi." *Islamic Communication Journal* 4, no. 2 (2019): 146–66.
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/icj/article/download/4014/pdf/14313?__cf_chl_tk=WtpwjXlAriatj7h3TPQ.ggTB4Ig92CFNLzbq4tRcbvQ-1778335961-1.0.1.1-T4U8j4OSazggBemeDBUnhQ8e.5d9CELvI0.iv5yM3TU.
- Yanuar, Deni, Nadia Muharman, Mhd Yudha Teguh Pratama Yudha, Rahmawati Rahmawati, Nur Anisah Anisah, and Maini Sartika Maini. "Cancel culture Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Di Twitter." *Jurnal Media Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2023): 120–35.
<https://doi.org/10.20473/medkom.v3i2.44044>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

LAMPIRAN

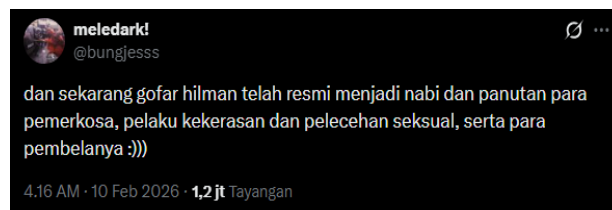
Praktik *Cancel culture* di Platform X



Praktik penggalangan dukungan publik melalui seruan agar pelaku kekerasan seksual dipenjara tanpa perlu jalan damai, sebagai bentuk *cancel culture* terhadap kasus #JusticeForAudrey di platform X.



Praktik menghujat dan menuduh tanpa bukti jelas dalam fenomena *Cancel culture* pada kasus seorang YouTuber yang followernya diragukan keasliannya.



Praktik melabeli secara permanen dan berlebihan dalam fenomena *Cancel culture* pada kasus seorang publik figur yang pernah terlibat kasus pelecehan seksual.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Faizeh

Tempat/Tanggal Lahir : Mempawah/ 2 Juli 2002

Alamat : Jalan A. Rani 003/002 Tanjung
Mempawah Hilir Mempawah
Kalimantan Barat

Nama Ayah : Ahmadi

Nama Ibu : Mujia

Email : Faizeh1107@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN 9 Mempawah Hilir

2015-2018 : MTsN 1 Mempawah Hilir

2018-2021 : SMA Al-Asy'ary Al-Khoziny

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

2009-2015	:	Madrasah Diniyah Miftahul Iman
2018-2022	:	Pondok Pesantren Al-Asy'ary Al-Khoziny
2022-2023	:	Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim
2023-Sekarang	:	PPTQ Nurul Furqon 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SM/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faizeh
NIM/Jurusan : 220204110085/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Abd. Rozaq, M.Ag.
Judul Skripsi : Prinsip *Tabayyun* dalam *Cancel Culture* di X: Analisis *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap QS. Al-Hujurat Ayat 6

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Desember 2025	Proposal Skripsi	A
2.	10 Maret 2026	Perbaikan Judul, BAB I	A
3.	19 Maret 2026	Konsultasi BAB II, III	A
4.	1 April 2026	Revisi BAB III	A
5.	9 April 2026	ACC BAB I II III	A
6.	14 April 2026	Konsultasi BAB IV	A
7.	23 April 2026	Revisi BAB III, BAB IV	A
8.	30 April 2026	ACC BAB III, BAB IV	A
9.	6 Mei 2026	ACC BAB V	A
10.	11 Mei 2026	ACC BAB I-V	A

Malang, 12 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, MA., Ph.D
NIP 197601012011011004